

Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh

by Muhammad Zaki

Submission date: 05-Apr-2023 12:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2055816541

File name: METODE_PEMAHAMAN_DAN_PENGAMALAN_HADIS_JAMAAH_TABLIGH.pdf (2.05M)

Word count: 23097

Character count: 141676

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

**Metode Pemahaman
dan Pengamalan Hadis**

Jamaah Tabligh



1

Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh

Penulis : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

ISBN : 978-602-6217-13-4

21 Copyright © Desember 2015

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: x + 82

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan I, Desember 2015

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

64

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letnan Kolonel H.Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

PENGANTAR

Dr. Aris Rakhmad Idris, Lc., M.Hum.

(Dai Kota Bandar Lampung
dan Peneliti di Kantor Bahasa Provinsi Lampung)

Bismillahirrahmanirrahim

Hadis atau sunah merupakan pusaka berharga yang diwariskan Nabi saw. pada umatnya. Sunah merupakan praktik hidup Nabi saw. yang tersimpan rapi dan terdokumentasi dengan baik dalam ratusan jilid kitab hadis. Orang yang ingin bercermin pada kehidupan Nabi saw. secara utuh, maka bercerminlah pada sunahnya dengan mempelajari hadis. Belajar hadis saja rasanya belum cukup jika tidak mempelajari ilmunya yaitu ilmu *musthalah al-hadis* atau *ushul al-hadits*. Melalui ilmu ini dapat diketahui apakah suatu hadis dapat diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*). Jika dapat diterima bagaimana cara pemahaman dan pengamalannya secara baik dan benar.

Oleh sebab itu, ada dua hal penting bagi pendakwah ketika berinteraksi dengan hadis yaitu (1) memilih hadis-hadis yang sahih untuk didakwahkan dan (2) dapat menjelaskannya dengan pemahaman yang benar. Kedua hal penting ini menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Oleh sebab itu, bagi setiap pendakwah perlu membekali diri mereka dengan ilmu hadis.

Di kalangan kaum muslimin terdapat komunitas yang dikenal dengan sebutan Jamaah Tabligh atau Jaulah. Mereka adalah saudara-saudara kita yang amal perbuatan sehari-hari dan gerak-geriknya ingin meniru persis seperti Nabi saw. Amalan sehari-hari mereka merujuk pada sunah Nabi saw. dengan penampilan unik seperti mengenakan serban dan celana cingkrang, memanjangkan jenggot, menggunakan siwak, makan berjamaah, dan berkeliling (*jaulah*) dari masjid ke masjid mengajak orang salat. Mereka menganggap bahwa semua yang mereka

amalkan merupakan sunah. Menurut mereka inilah cara atau strategi Rasulullah dan para sahabat dalam berdakwah.

Jamaah Tabligh menjadi sorotan sebagian ulama dalam hal berpedoman pada hadis. Setidaknya ada dua hal yang menjadi celah munculnya kritik yang diarahkan pada jamaah ini. Pertama, Jamaah Tabligh cenderung kurang selektif memilih hadis-hadis yang diamalkan karena tidak sedikit dari mereka beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Jika kualitas hadis hanya lemah yang ringan ini bisa dimaklumi, tetapi kualitas hadisnya sangat lemah bahkan palsu (*maudhu*). Sebagai contoh hadis “*Salat itu akan menjadikan hitam mulut setan dan akan mematahkan punggungnya*”. Hadis ini dinilai ulama ahli hadis memiliki kualitas sangat lemah (*dha’if jiddan*). Contoh lain, “*Berpikir sesaat lebih utama daripada beribadah 60 tahun*”. Ulama menilai hadis ini palsu (*maudhu*).


Kedua, pemahaman mereka terhadap hadis cenderung tekstual. Makna tertulis dalam sebuah teks hadis adalah makna sebenarnya sehingga tidak boleh ditafsirkan ke makna atau pemahaman lain. Contoh hadis “*Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid*”. Maksud hadis ini menurut mereka adalah tidak sah salat orang yang tinggal berdekatan dengan masjid kecuali dilaksanakan di masjid. Dengan kata lain, orang yang bertempat tinggal dekat dengan masjid wajib salat lima waktu di masjid dan salatunya tidak sah jika dilaksanakan di rumah.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, komunitas Jamaah Tabligh merupakan aset umat yang nyata. Keberadaannya ikut mewarnai dan memajukan dakwah Islam. Pergerakan dakwah mereka sudah merata ke seluruh dunia. Sudah banyak umat manusia yang mendapatkan hidayah dengan wasilah dakwah mereka. Kegiatan dakwah mereka harus didukung dan diapresiasi bukan dicela atau dimarginalkan.

Buku yang ditulis oleh Ustadz Dr. Muhammad Zaki ini turut memperkaya khazanah kajian hadis khususnya dalam bidang pemahaman hadis (*fahm al-hadits*). Penulis memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi dalam mengupas problematika pengamalan hadis baik secara teori maupun praktik. Penulis mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan beberapa aktivitas atau amalan sehari-hari Jamaah Tabligh. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui

dalil yang mendasari amalan tersebut dan bagaimana pemahaman dan pengamalannya. Selain sebagai dosen hadis dan pegiat studi hadis, Ustadz Dr. Muhammad Zaki juga seorang aktivis dakwah. Hal ini dibuktikan dari keterlibatannya saat beberapa kali ikut menemani saudara-saudara kita Jamaah Tabligh dalam kegiatan dakwah mereka. Salah satu perannya adalah sebagai penerjemah para dai yang berasal dari Timur Tengah. Buku ini menjadi salah satu literatur penting dan sangat cocok menjadi bahan bacaan mahasiswa, dosen, aktivis dakwah, dan pengamal sunah Rasulullah saw. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Bandar Lampung, Desember 2015





PRAKATA

105

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Swt Yang Maha Adil dan Bijaksana. Salawat dan salam senantiasa kita bacakan dan hadiahkan pada Rasulullah saw. Seorang tokoh panutan, dan suri teladan, yang telah mengajarkan kita hakikat kehidupan. Atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, buku “Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh” ini dapat terselesaikan.

Dunia dakwah kaum muslimin telah diramaikan oleh keberadaan Jamaah Tabligh. Suatu komunitas yang fokus pada gerakan dakwah yang aktivitas kesehariannya selalu berpedoman pada sunah atau hadis Nabi saw. Perlahan tapi pasti Jamaah Tabligh telah mendapatkan sambutan luar biasa di seluruh dunia dengan jumlah pengikut mencapai jutaan. Jamaah ini memiliki prinsip pokok yaitu menghidupkan sunah (*ihya' al-sunnah*), sehingga semua aktivitas dan penampilan mereka berdasarkan sunah. Inilah salah satu penyebab di antara mereka mengklaim bahwa kelompok mereka yang paling mengamalkan sunah.

Meskipun menilai diri sebagai kelompok paling mengamalkan sunah, Jamaah Tabligh tidak luput dari sorotan dan kritikan. Kritikan yang cukup tajam berasal dari kelompok Salafi. Secara berlebihan Salafi menyesatkan mereka, karena menurutnya Jamaah Tabligh telah mencampuradukkan sunah dengan bid'ah. Di antara ulama Salafi seperti Syekh al-Albani, menyebutnya sebagai sufi gaya baru. Selain Salafi, ada yang menuduh jamaah ini sangat tekstual dalam memahami hadis tanpa melihat situasi dan kondisi, sehingga pemahamannya kaku dan tidak mengikuti perubahan zaman. Ada lagi yang menilainya suka berpedoman pada hadis-hadis *dha'if* bahkan *maudhu'*. Hadis-hadis tersebut tercantum dalam kitab induk mereka yaitu *Fadha'il al-A'mal* (terj. Fadhilah Amal), karya Maulana Zakariya al-Kandahlawi. Kitab ini menjadi bacaan wajib bagi Jamaah Tabligh

Penulis berusaha menyajikan kajian mendalam guna memperoleh penjelasan yang objektif dan gambaran utuh tentang Jamaah Tabligh, khususnya berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan mereka terhadap hadis atau sunah. Selain itu, diharapkan dapat diketahui kualitas hadis-hadis yang mereka amalkan.

Di antara pembahasan dalam buku ini adalah tentang hadis dan sunah baik dari pengertian, kedudukan dan fungsinya, metode pemahaman hadis serta pendekatan dalam memahami hadis. Kemudian dijelaskan mengenai Jamaah Tabligh ditinjau dari sejarah lahirnya, manhaj dan akidah, tujuan dan tanzhim Jamaah Tabligh, serta metode pemahaman dan pengamalan hadis Jamaah Tabligh. Kemudian dilakukan analisis kritis terhadap pemaknaan hadis atau sunah menurut Jamaah Tabligh, pemahaman dan pengamalan hadis Jamaah Tabligh, serta kualitas hadis yang diamalkan Jamaah Tabligh.

Disadari sepenuhnya, buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu nasihat, saran, dan masukan, dari para kiyai dan *asatidz* sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku sederhana ini. Terima kasih penulis sampaikan pada kawan-kawan yang telah berpartisipasi dan ikut terlibat, baik secara moril maupun materil, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Semoga buku ini berguna bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, Desember 2015

Penulis



Daftar Isi

83	Pengantar.....	iii
	Prakata	vii
	Daftar isi.....	ix
BAB I		
PENDAHULUAN..... 1		
BAB II		
HADIS DAN SUNAH..... 9		
	Pengertian Hadis	9
	Kedudukan dan Fungsi Hadis.....	12
	Metode Pemahaman Hadis	17
	Pendekatan dalam Memahami Hadis	25
BAB III		
JAMA'AH TABLIH..... 31		
	Sejarah Jama'ah Tabligh.....	31
	Manhaj dan Akidah Jama'ah Tabligh	33
	Tujuan dan Tanzhim Jama'ah Tabligh	34
BAB IV		
METODE PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADIS		
JAMA'AH TABLIH..... 39		
BAB V		
ANALISIS KRITIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN		
HADIS JAMA'AH TABLIH..... 57		
	Pemaknaan Istilah Hadis Menurut Jama'ah Tabligh	57
	Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jama'ah Tabligh	58
	Kualitas Hadis Yang Diamalkan Jama'ah Tabligh	74

BAB VI

KESIMPULAN77

Daftar Pustaka..... 79

Tentang Penulis 83



BAB I

PENDAHULUAN

Hadis atau sunah merupakan peninggalan berharga dari Nabi saw yang patut dijaga kemurnian dan kelestariannya. Menjaga kemurnian hadis dengan cara memperketat penerimaannya, karena tidak semua hadis yang sampai pada kita dapat diterima. Hanya hadis-hadis yang sudah terseleksi otentisitasnya yang dapat diterima. Menjaga kelestariannya dengan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis sendiri berfungsi sebagai penjelas atau penafsir apa yang dikandung oleh Al-Qur'an. Berdasarkan hadis seorang muslim dapat melakukan segala kewajiban agama dengan benar. Berdasarkan hadis pula seorang muslim dapat bersikap sesuai dengan tuntunan agama.

Melihat ²⁰ itu besarnya peranan hadis, kaum muslimin menjadikannya sebagai rujukan utama di samping Al-Qur'an, bahkan hadis lebih banyak dirujuk karena lebih memuat petunjuk-petunjuk praktis dan terperinci menyangkut ajaran agama. Hal inilah yang menyebabkan ⁷³ sebagian kaum muslimin terkesan lebih memperhatikan hadis daripada Al-Qur'an.

¹⁰³ Sumber hadis, yakni Nabi saw, adalah manifestasi nyata wahyu Allah. Atas dasar itu menurut ulama hadis, segala perkataan, perbuatan, sifat, hal ihwal yang berasal dari Nabi saw adalah wahyu yang berimplikasi wajib untuk diikuti. Sebagian ulama, dalam hal ini ulama ¹ ¹, memiliki cara pandang berbeda dengan ulama hadis. Bagi mereka ¹ tidak semua yang berasal dari Nabi saw dikatakan sebagai hadis yang harus diikuti. Menurut mereka selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga manusia biasa yang memiliki unsur-unsur kemanusiaan (*basyariyah*), dan bersentuhan dengan lingkungan atau budaya setempat, sehingga ada hal-hal yang datang dari beliau tidak termasuk hadis atau sunah yang harus diikuti.

Perbedaan dalam memaknai hadis tersebut disebabkan perbedaan latar belakang dan spesialis keilmuan masing-masing. Bagi ulama hadis Nabi saw sebagai publik figur yang berakhlak mulia dan berpenampilan fisik yang sempurna sehingga sangat ideal untuk dijadikan contoh dan suri teladan. Atas dasar itu, menurut ulama hadis, segala sesuatu berupa perkataan, perbuatan, *taqdir*, sifat-sifat, dan hal ihwal Nabi saw adalah hadis. Sedangkan menurut ulama ushul Nabi saw diutus sebagai penyampai syariat atau hukum yang menjelaskan aturan dan undang-undang kehidupan sebagai landasan hukum di samping Al-Qur'an. Oleh sebab itu menurut mereka hadis adalah perkataan, perbuatan, *taqdir* Nabi saw yang dapat dijadikan dalil hukum.¹

Dalam studi pemahaman hadis (*fahm al-hadits*) ada dua cara dalam memahami hadis Nabi saw, yaitu tekstual dan kontekstual. Yang dimaksud pemahaman tekstual adalah pemahaman hadis dengan cara memerhatikan makna harfiah saja, dengan kata lain apa yang tertulis itulah maknanya. tanpa memerhatikan latar belakang dan dalam situasi apa hadis itu muncul. Tipe pemahaman ini, tidak memerhatikan latar belakang sejarah hadis itu muncul, padahal dalam memahami hadis diperlukan pendekatan sejarah. Sebenarnya tidak salah dengan model pemahaman seperti ini jika memang suatu hadis sifatnya *muhkam*, mudah dipahami, tergolong hadis-hadis tentang bacaan dalam ibadah, dan tidak ada indikasi pertentangan (*ta'arudh*) dengan hadis lainnya, atau tidak berpengaruh dengan perubahan sosial.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, metode pemahaman tekstual terkadang sudah tidak relevan digunakan, khususnya pemahaman teks-teks hadis yang berhubungan dengan problematika kehidupan sosial kemasyarakatan atau hal-hal yang terkait dengan bidang mu'amalah. Jika hadis tersebut dipahami secara tekstual, maka akan mendatangkan banyak kesulitan dalam hal pengamalannya, khususnya dalam konteks abad modern sekarang ini. Seperti hadis yang berbunyi: "Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalan maka desaklah ke pinggir". (HR. Bukhari dan Muslim).² Meskipun hadis ini kualitasnya *shahih* namun sulit untuk

1 47 hammad Zaki, *Buku Ajar Ulumul Hadis*, Bandar Lampung, 2011, hlm. 2

2 Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th., juz IV, hlm. 1707

diamalkan, karena akan terjadi benturan dengan umat non-muslim. Apalagi di negara kita yang memiliki ragam agama yang diakui dan sangat menghargai toleransi beragama.

Hadis lainnya adalah tentang larangan berdomisili di negeri non-muslim. Nabi saw. bersabda: “Aku berlepas diri dari setiap muslim yang berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin”. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud.³ Hadis ini juga tidak bisa dipahami secara tekstual dan diterapkan secara kaku untuk konteks modern. Jika dipahami secara harfiah maka akan menyulitkan saudara-saudara kita muslim yang berdomisili di negeri-negeri non-muslim. Realitasnya berdomisili di negeri non-muslim untuk zaman sekarang merupakan kebutuhan. Ada yang punya urusan belajar, mencari pengobatan, bekerja, berdagang, urusan diplomasi, dan lain-lain. Padahal jika dikaji konteks munculnya hadis (*sabab al-wurud*) tersebut ada sebab atau alasan ketidakbolehan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman secara kontekstual.

Pemahaman kontekstual adalah memahami hadis dengan cara melihat dan meneliti asal usul suatu hadis atau sebab-sebab disabdakannya hadis itu oleh Nabi saw. Pemahaman model ini dipelopori oleh Abu Hanifah dan golongan rasionalis.

Contoh lain yaitu dalam kasus zakat fitrah, teks hadisnya mengharuskan zakat fitrah itu berupa makanan pokok suatu daerah, ini yang dianut kebanyakan ulama. Namun dalam mazhab Abu Hanifah hadis tersebut dipahami secara kontekstual sehingga mereka membolehkan zakat fitrah dengan mengeluarkan harga dari makanan pokok itu dalam bentuk uang. Hal ini disebabkan pesan pokok dari hadis Nabi saw tentang zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan fakir miskin di hari raya, agar mereka tidak meminta-minta. Mencukupi kebutuhan tidak harus dengan makanan pokok, tetapi bisa juga dengan uang seharga makanan pokok itu. Bahkan untuk konteks sekarang uang lebih memenuhi fungsi “memberikan kecukupan”, karena mereka tidak hanya butuh makanan pokok, tetapi juga membutuhkan sesuatu untuk mengolahnya menjadi masakan yang lezat.

Pemahaman kontekstual juga mengharuskan melihat kedudukan atau kapasitas Nabi saw ketika mengucapkannya. Selain sebagai rasul

³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M, jilid I, hlm. 608

yang menetapkan syariat berdasarkan wahyu, beliau juga menempati posisi sebagai hakim atau mufti, panglima perang, pemimpin di masyarakat, pemimpin keluarga, dan lain-lain. Bahkan beliau juga adalah seorang manusia biasa yang memiliki unsur-unsur kemanusiaan (*basyariyah*), seperti perlu makan, minum, istirahat, memiliki rasa suka dan duka, merasakan sakit, dan unsur-unsur emosional lainnya.²⁷ Ajaran atau perintah Nabi saw yang diucapkan dalam kapasitasnya sebagai rasul bersifat mengikat, sedangkan sebagai mufti, pemimpin di masyarakat, atau manusia biasa tidak mengikat sehingga ada yang wajib atau boleh diikuti dan ada yang boleh ditinggalkan. Karena mungkin saja beliau benar atau salah. Ini pernah Nabi saw nyatakan sendiri dalam hadisnya: “Sesungguhnya aku adalah seorang manusia. Apa yang aku sampaikan pada kalian dari Allah maka itu adalah kebenaran dan apa yang kukatakan dari diriku sendiri (ketahuilah) bahwa aku manusia yang bisa salah dan bisa benar.”⁴

Sebenarnya metode pemahaman kontekstual ini sudah dilakukan oleh para sahabat.⁴ Seperti pada kasus Nabi saw mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizhah. Waktu itu Nabi saw berpesan: “Jangan ada seorang pun dari kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraizhah”. Di antara sahabat ada yang salat asar sebelum sampai ke kampung Bani Quraizhah, karena khawatir waktu asar habis. Adapun lainnya tetap mengikuti pesan Nabi saw untuk salat asar di kampung Bani Quraizhah padahal waktu asar sudah habis. Ketika hal ini ditanyakan pada Nabi saw, beliau tidak menyalahkan kedua pihak tersebut.⁵ Kelompok sahabat pertama memahami hadis Nabi saw secara kontekstual, dan kelompok kedua memahami secara tekstual.

Kasus lainnya, Nabi saw secara tegas telah melarang buang air dalam kondisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam riwayat lain, Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahwa ia pernah naik ke atap rumah Nabi saw dan melihat postur tubuh beliau di saat buang air menghadap ke arah Baitul Maqdis di Syam, artinya ia membelakangi kiblat. Sepintas riwayat ini kontradiktif, padahal jika dipahami sesuai konteksnya tidak demikian. Larangan buang air menghadap atau membelakangi kiblat ternyata jika dilakukan di tanah lapang. Adapun jika di ruang khusus

⁴ Muslim ibn al-Hajjaj, *Op. Cit.* juz I, hlm. 49

⁵ Musthafa al-Siba'i, *Op.Cit.*, hlm. 48

yang berding (WC) di rumah boleh sebagaimana riwayat Abdullah ibn Umar di atas.⁶

Dua riwayat di atas membuktikan bahwa pemahaman hadis secara kontekstual sudah pernah dilakukan para sahabat dan mendapat persetujuan Nabi saw. Oleh sebab itu pemahaman secara kontekstual merupakan suatu keniscayaan, apalagi untuk konteks zaman sekarang. Dalam menerapkan metode kontekstual ini tentunya diperlukan ilmu-ilmu bantu yang digunakan sebagai pendekatannya, seperti Bahasa Arab, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, dan lain-lain.⁷

Di kalangan kaum muslimin ada komunitas yang mempertahankan tradisi ulama hadis dalam memahami dan mengamalkan hadis, yaitu Jamaah Tabligh atau Jaulah. Jamaah ini mengkhususkan aktivitasnya pada pergerakan atau usaha dakwah. Cara kerja mereka yang sangat tradisional, yaitu mendasarkan semua aktivitas dakwah dan amalan sehari-hari pada sunah Nabi saw. Menurut mereka rahasia keberhasilan dakwah Nabi saw dan para sahabat terletak pada sejauhmana berpedoman pada sunah. Bagi Jamaah Tabligh sunah yang diikuti harus utuh dan menyeluruh.

Nabi saw dan para sahabat telah mencontohkan cara dakwah yang baik dan ideal, sehingga siapapun yang mengharapkan kesuksesan dalam dakwahnya otomatis wajib meniru semua yang dicontohkan oleh Nabi saw dan para sahabat, karena mereka adalah suri teladan terbaik di zamannya. Hal ini sudah dibuktikan oleh generasi berikutnya yaitu *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*. Pada masa itu dakwah islam berhasil menembus ke penjuru dunia sampai ke pelosok daerah terpencil. Cara kerja dakwah mereka inilah yang dilakoni saat ini oleh Jamaah Tabligh. Di samping menjadikan penerapan sunah sebagai prinsip dakwah, Jamaah ini memilih masjid sebagai basis pergerakan. Secara lahiriah Jamaah ini berpenampilan unik, begitu juga dengan sikap dan kegiatan sehari-hari. Dari sisi penampilan dapat dilihat dari cara pakaiannya. Mereka mengenakan pakaian *sumi* panjang atau kurta pakaian khas muslim India atau Pakistan, meninggikan kain sarung atau celana di atas mata kaki, menggunakan siwak, mengenakan peci dan serban, serta memelihara jenggot.

⁶ Edi Safri, *Imam Syafi': Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Imam Bonjol Padang, 1990, hlm. 169-170

⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, Jakarta Gema Insani Press, 1995, hlm. 108.

Bagi Jamaah Tabligh semua yang mereka praktikkan adalah sunah Nabi saw., yang layak diikuti. Siapa yang mengatakan bahwa semua itu adalah lisi atau adat istiadat bangsa Arab maka ia telah salah, karena uua yang berasal dari Nabi saw, berupa perkataan dan perbuatan bukan berasal dari hawa nafsunya melainkan dari wahyu. Oleh sebab itu sekecil apapun sunah atau kebiasaan beliau harus diikuti.⁸

Oleh sebab itu mereka sangat memperhatikan amalan-amalan sunah dari yang kecil seperti masuk wc dengan kaki kiri, masuk masjid dengan kaki kanan, apalagi amalan wajib. Setiap keluar rumah mereka mengenakan peci, masuk wc dengan menutup kepala, makan dan minum secara berjamaah dalam posisi duduk, makan dengan tangan kanan, bahkan mereka tidak mau minum sambil berdiri apalagi makan sambil berjalan. Bagi mereka minum sambil berdiri adalah amalan Yahudi dan Nasrani, makan berjalan adalah hewan, dan tidak baca basmalah saat makan adalah setan. Dalam banyak hal mereka selalu menjaga wudhu.⁹

Kelompok ini sangat militan dalam menjalankan dakwahnya. Dengan jargon menghidupkan sunah mereka mendapatkan pengikut yang cukup banyak dan tersebar ke seluruh dunia, seperti Asia Tenggara, Eropa, Amerika, Timur Tengah, Cina, Jepang, sampai ke kepulauan-kepulauan terpencil. Keberhasilan ini menurut mereka karena didasari semangat keikhlasan dalam dakwah. Selain itu setiap gerak atau langkah dakwah mereka selalu mengikuti sunah Rasulullah. Di Indonesia Jamaah Tabligh mendapatkan pengikut yang banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Markas besarnya terdapat di Kebon Jeruk Jakarta Barat. Adapun di Provinsi Lampung markas besarnya ada di Rajabasa Bandar Lampung yang bernama al-Kirom. Mereka mengadakan pertemuan tahunan terbesar di markas besar di Kebon Jeruk. Dari pertemuan tersebut mereka akan berbagi tugas dakwah keluar daerah (*khuruj*) tahunan dan bulanan ke luar daerah. Tradisi mereka mengharuskan dakwah (*khuruj*) minimal tiga hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setiap tahun, dan empat bulan dalam


⁸ Alimuddin Tuwu, pengantar buku *Kumpulan Hukum dan Fadhilah Janggut, Rambut, Peci, Sorban, Gamis, dan Siwak Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008, hlm. vi

⁹ Husen Usman Kembayang, *Usaha Dakwah dan Tabligh: Terapi Ruhani Paling Menakjubkan*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2005, hlm. 25

seumur hidup.¹⁰

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, Jamaah Tabligh merupakan kelompok dakwah yang unik yang berusaha mengembalikan semangat dan tampilan dakwah seperti Nabi saw dan sahabat. Mereka istiqomah di jalan dakwahnya mekipun mendapatkan kritikan dan penilaian negatif. Di antara kelompok yang mengkritik mereka adalah Salafi. Mereka menuduh Jamaah Tabligh sesat karena mencampuradukkan sunah dengan bid'ah. Di antara ulama Salafi seperti Syekh al-Albani, menyebutnya sebagai sufi gaya baru. Salafi merupakan kelompok yang paling keras mengkritik kelompok ini, khususnya dalam hal berpedoman pada hadis. Menurut Salafi, Jamaah Tabligh tidak selektif dalam memilih dan mengamalkan hadis sehingga masih banyak hadis-hadis lemah (*dha'if*) dan sangat lemah mereka diamalkan. Hadis-hadis yang diamalkan pada umumnya berasal dari kitab induk mereka yaitu *Fadha'il al-A'mal* karya Syaikh Zakariya al-Kandahlawi. Bagaimana sebenarnya pemaknaan hadis atau sunnah yang berlaku di kalangan Jama'ah Tabligh, bagaimana metode pemahaman dan pengamalan hadisnya, dan bagaimana kualitas hadis-hadis yang diamalkan. Buku ini mencoba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut.

10 ¹ Lihat An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Op.Cit.*, hlm. 142





BAB II

HADIS DAN SUNAH

54 Pengertian Hadis

Kata “hadis” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, bentuk jamaknya *al-ahadits*, *al-hudtsan*, dan *al-hidtsan*. Secara etimologi “*al-hadits*” memiliki arti *al-jadid*, yakni sesuatu yang baru, dan *al-khabar*, yakni kabar atau berita.¹¹

Adapun secara istilah, terdapat perbedaan antara ulama hadis (*muhadditsin*) dan ulama ushul (*ushuliyyin*) dalam memberikan pengertian. Ulama hadis memberikan pengertian bahwa hadis adalah: “Segala perkataan, perbuatan, taqir, sifat fisik, sifat pribadi, jalan hidup, dari Rasul saw, baik sebelum diutus sebagai rasul, seperti keadaannya **107** *tahannuts* (beribadah) di goa Hira’ maupun sesudah diutus”.¹² Sedangkan ulama ushul mengatakan **99** bahwa hadis adalah “Segala perkataan, perbuatan, taqir Nabi saw selain Al-Qur’an yang dapat dijadikan dalil hukum syara’”.¹³

Perbedaan pendefinisian di atas disebabkan perbedaan latar belakang dan spesialisasi keilmuan masing-masing ulama. Ulama hadis memandang bahwa Rasul saw sebagai publik figur yang berakhlak mulia, dan didukung dengan kesempurnaan fisik **14** sehingga sangat ideal untuk dijadikan suri teladan. Atas dasar itu, menurut ulama hadis, segala yang datang dari Rasul saw, baik yang berimplikasi hukum atau tidak adalah hadis. Sedangkan ulama ushul menilai, Rasul saw diutus **75** sebagai pembawa syariat yang menjelaskan undang-undang kehidupan sebagai landasan hukum di samping Al-Qur’an. Jadi dalam pandangan

90
11 Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, t.tp. Dar al-Ihya’ al-Turats

24 rabi, 1992, II, 436

12 Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushtholabuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1404 H, hlm. 18

13 *Ibid.*

89
ulama ushul, hadis adalah perkataan, perbuatan, *taqdir* Rasul saw yang dapat dijadikan dalil hukum.¹⁴

Perbedaan definisian di atas menyebabkan perbedaan dalam memandang perkataan, perbuatan, sifat, dan hal ihwal Nabi saw. apakah sebagai sunah yang harus diikuti atau sebatas anjuran atau hanya *haleh*. Di antara ulama ada yang memandang bahwa semua yang berasal dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, dan sifat merupakan sunah yang wajib diikuti sehingga berkonsekuensi dosa jika ditinggalkan. Ada lagi yang berpendapat di antara sunah hanya dianjurkan dan berpahala bagi yang melakukan. Ada lagi yang berpendapat di antara sunah ada yang boleh diikuti dan boleh tidak, alias tidak ada konsekuensi hukum.

Untuk menjembatani perbedaan di atas, di antara ulama memunculkan istilah sunah *tasyri'iyah* dan sunah *ghairu tasyri'iyah*. Sunah *tasyri'iyah* artinya sunah yang memiliki kekuatan atau konsekuensi hukum, dalam hal ini bisa wajib dan bisa anjuran (*nadab*). Adapun sunah *ghairu tasyri'iyah* artinya sunah yang tidak memiliki kekuatan atau konsekuensi hukum, sehingga tidak ada perintah atau anjuran untuk mengikutinya. Yang mempopulerkan istilah tersebut adalah Syaikh Mahmud Syalthut.¹⁵

6
Adapun sunah yang jamaknya adalah *sunan* secara bahasa berarti jalan yang di lalui, jalan terpuji atau buruk. Suatu tradisi atau kebiasaan dinamakan sunah walaupun tidak baik.¹⁶

Pada umumnya ulama hadis menyamakan istilah hadis dengan sunah. Ahli hadis sering menggunakan istilah hadis, sedangkan ahli ushul sering memakai istilah sunah. Sebagian ulama membedakan antara hadis dan sunah. Hal ini didasarkan pada pernyataan, “Sufyan al-Tsauri adalah imam di bidang hadis bukan imam dalam bidang sunah, dan Malik adalah imam keduanya.” Ahmad ibn Hanbal pernah berkata, “dalam sebuah hadis Rasul saw terkandung lima sunah”. Ungkapan tersebut menunjukkan ada sisi-sisi perbedaan antara keduanya.³⁵

Kamal ibn al-Hummam menyatakan bahwa sunah ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi saw, baik perkataan atau perbuatan, sedangkan hadis hanyalah perkataan saja. Dr. Taufiq Sidqi mengatakan,

14 36 hammad Zaki, *Buku Ajar Ulumul Hadis*, Bandar Lampung, hlm 2

15 Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Kairo, Dar

4 Syuruq, 1417 H/1997 M, hlm. 39

16 Hasbi Ash-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm. 24

“sunah adalah ⁴² *khittah* (g⁴²is kerja) dan jalan yang diikuti, maka yang dinamakan sunah Nabi ialah perkataan yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang dan lalu mereka saja yang mengetahuinya, tidak menjadi pegangan atau amalan yang umum.”¹⁷

Pada mulanya istilah sunah tidak khusus bagi Rasul saw, tetapi berlaku umum. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasul saw:

⁴⁰ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه
(رواه مسلم)

⁴⁰ “Sungguh kamu akan mengikuti jalan-jalan (sunan) orang-orang sebelummu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga jika mereka masuk sarang biawak, sungguh kamu akan memasukinya”. (H.R. Muslim)

⁶³ Dalam Al-Qur’an, sunah juga digunakan¹¹⁷ untuk menyebut kebiasaan atau tradisi secara umum, yaitu pada surat Ali Imran ayat 137:

قد خلت من قبلكم سنن...

“Telah berlalu sunah-sunah orang sebelum kamu”. (Ali Imran: 137)¹⁸

Pada akhirnya istilah sunah dikhususkan untuk sunah Rasul saw. Penyempitan makna ini terjadi pada¹³ akhir abad kedua Hijrah.

Sunah menurut fuqaha’ ialah sesuatu yang diterima dari Nabi saw yang tidak difardhukan atau diwajibkan, tetapi mendapatkan pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan *mutakallimin* (ahli ilmu kalam) mengatakan, bahwa sunah adalah lawan dari bid’ah. Sunah adalah i’tikad yang benar dan bid’ah adalah i’tikad yang batil. Oleh sebab itu istilah “ahlus-sunah” diberikan kepada golongan yang benar i’tikadnya, sedangkan ahlu bid’ah sebutan bagi golongan yang menyimpang i’tikadnya.

Ulama hadis pada umumnya menyamakan antara hadis dan sunah dan tidak membedakannya. Bagi mereka hadis itu sebutan atau nama lain dari sunah. Namun demikian, terdapat sekelompok orang yang membedakannya. Menurut mereka, hadis memiliki persamaan

17 *Ibid*, hlm. 30 ²⁰

18 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang, Karya Toha Putra, 2002, hlm. 67

dan perbedaan dengan sunah. Persamaannya adalah sama-sama disandarkan pada Rasulullah. Adapun perbedaannya adalah hadis masih bersifat teori yang belum dipraktekkan secara terus menerus. Adapun sunah merupakan suatu amalan praktis yang terus menerus dilakukan Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan, hadis sebagai media “penghantar” sunah, sedangkan sunah adalah substansi dari hadis. Sunah merupakan isi atau makna substansi dari suatu hadis, sedangkan hadis merupakan reportase sunah. Jamaah Tabligh pada umumnya mengikuti definisi yang diberikan ulama hadis dan menyamakan antara pengertian hadis dan sunah. Bagi mereka semua yang berasal dari Nabi saw adalah hadis atau Sunah yang harus diikuti.

B. Kedudukan dan Fungsi Hadis

Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran agama yang fundamental setelah Al-Qur’an. Kedudukan yang demikian tinggi tidak lain karena peran dan fungsi hadis itu sendiri sebagai penjelas (*bayān*) isi kandungan Al-Qur’an. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat di bawah ini:

18
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkan”. (Al-Nahl: 44)¹⁹

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan untuk menjadi petunjuk dan rahmah bagi kaum yang beriman”. (Al-Nahl: 64)²⁰

102
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

19 *Ibid*, hlm. 217

20 *Ibid*, hlm. 218

ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

مُتَّبِعِينَ

“Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang beriman ketika mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa dan mengajarkan mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu mereka dalam kesesatan yang nyata”. (Ali ‘Imran : 164)²¹

8

35

Ayat-ayat di atas menyiratkan, bahwa tugas Nabi saw di samping membacakan ayat-ayat Al-Qur’an, juga menjelaskan, baik secara lisan maupun dengan contoh-contoh praktis. Penjelasan tersebut mutlak diperlukan karena banyak terdapat ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat global (*mujmal*), umum (*‘am*), dan terkadang belum ada batasan (*muthlaq*), sehingga memerlukan keterangan perincian (*tafshil*), pengkhususan (*takhshish*), dan pembatasan (*taqyid*). Penjelasan-penjelasan yang berasal dari Rasulullah saw itulah yang akrab disebut hadis atau sunah. Menolak penjelasan-penjelasan tersebut sama halnya dengan menolak Al-Qur’an.

Sesuatu yang bersifat tambahan dari sunah, baik itu berupa kewajiban (perintah) maupun pengharaman (larangan), merupakan ketetapan syariat yang ditentukan Nabi saw dan harus ditaati. Ini bukan berarti pengingkaran sunah terhadap Al-Qur’an, melainkan penerapan pesan Allah di dalam Al-Qur’an supaya ditaati Rasul-Nya. Menaati Rasul saw berarti sudah menaati Allah. Imam Al-Syafi’i (w. 204 H.) mengatakan bahwa barang siapa menerima sesuatu dari Rasulullah saw berarti ia telah menerima sesuatu dari Allah Swt, karena ia telah wajibkan taat kepada Rasul-Nya.²² Sebagaimana firman Allah: “Barangsiapa yang menaati Rasul (Muhammad) maka ia telah menaati Allah”. (Al-Nisa : 80)²³

115

Berikut ini dipaparkan contoh ayat-ayat Al-Qur’an, yang untuk memahaminya dengan baik dan benar memerlukan keterangan sunah (hadis):

21 81, hlm. 56

22 Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *al-Risalah*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th., h. 33

23 Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 72

1. Contoh ayat Al-Qur'an yang bersifat global (*mujmal*) yaitu tentang perintah salat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...

“Dan dirikanlah oleh kalian salat...”. (Al-Baqarah: 44)²⁴

Ayat di atas mengandung perintah salat, tanpa disertai keterangan atau petunjuk praktis tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat. Maka Rasul saw., sendiri yang langsung memberikan contoh bagaimana tata cara dan bentuk salat yang dikehendaki, kemudian memerintahkan umatnya untuk mengikutinya. Seperti dalam sabdanya setelah mengajarkan Islam dan ibadah salat kepada Malik ibn al Huwairits (w. 74 H.) beserta rombongannya:

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخاري)

“Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat”.²⁵

Dalam suatu kesempatan, ketika melihat seorang yang salah dalam salatnya, beliau langsung menegur dan memberikan bimbingan bagaimana tata cara salat yang benar. Beliau mengajarkan membaca surat al-Fatihah, membaca surat yang mudah, mengajarkan tata cara ruku' dan sujud yang benar, serta mengajarkan tuma'ninah dalam setiap gerakan salat.²⁶

2. Contoh ayat Al-Qur'an yang bersifat umum ('am), yaitu tentang hukum waris:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka) anakmu, yaitu bahagian laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”. (Al-Nisa': 11)²⁷

24 Ibid, hlm. 7

25 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putera, 1401 H/1981 M), Juz I, h. 155

26 Ibid. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bandung, 156

27 Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 62

Kata “*aulad*”, yang berarti anak-anak. Dalam ayat di atas masih bersifat umum, yaitu setiap anak-anak. Melalui beberapa hadis, Rasul saw., memberikan keterangan pengkhususan (*bayan takhshish*), bahwa yang dimaksud anak-anak dalam hal ini adalah anak yang muslim dan seiman dengan orang tuanya. Keterangan tersebut dapat disimak dari hadis di bawah ini:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه مسلم)

“Orang muslim tidak mewarisi dari orang-orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang-orang muslim”.²⁸

القاتل لا يرث (رواه ابن ماجه)

“Pembunuh tidak mendapatkan warisan”.²⁹

3. Contoh ayat Al-Qur’an yang bersifat tidak terbatas (*muthlaq*), yaitu tentang sanksi hukuman bagi pencuri:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...

“Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya...”. (Al-Maidah: 38)³⁰

Ayat tersebut hanya menerangkan bahwa hukuman setiap pencuri adalah potong tangan, tanpa memberikan keterangan batasan mengenai kadar harta yang dicuri, jenis barangnya, dan bagian tangan mana yang dipotong. Maka datanglah hadis-hadis yang memberikan keterangan pembatasan (*bayan taqyid*), seperti:

لا يقطع يد سارق إلا في ربع دينار (رواه البخاري)

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali telah mencuri seperempat dinar”.³¹

28 10, Juz VIII, h. 11

29 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1424 H/1994 M, Juz II, h. 86

30 Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 90

31 Al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 17

لا قطع في ثمر ولا كثر (رواه الترمذي)

⁸ “Tidak ada potong tangan pada kasus pencurian buah-buahan dan mayang korma”.³²

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد سارق من المفصل (رواه البيهقي)

⁶⁹ “Sesungguhnya Nabi saw memotong tangan pencuri dari pergelangan”.³³

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan, jelaslah bahwa untuk mendapatkan pemahaman Al-Qur'an secara baik dan benar harus merujuk ¹² pada hadis-hadis Nabi saw karena beliau ¹ telah diberikan ilmu untuk menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Oleh sebab itu otoritas hadis ²⁶ dalam menjelaskan Al-Qur'an tidak perlu dipertanyakan lagi. Al-Auza'i (w. 157 H.) meriwayatkan bahwa Makhul (w. 113 H.) berkata: “Al-Qur'an lebih membutuhkan al-Sunah ketimbang al-Sunah membutuhkan Al-Qur'an”.³⁴ Yahya ibn Katsir mengatakan: “Al-Sunah berwenang terhadap Al-Qur'an”.³⁵ Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H.) ketika ditanya sejauh mana kewenangan al-Sunah terhadap Al-Qur'an, beliau tidak berani komentar seperti komentar kedua ulama di atas, beliau hanya menyatakan: “Al-Sunah menjelaskan atau menerangkan Al-Qur'an”.³⁶

Kendati demikian ⁸, al-Sunah atau hadis harus berada dalam koridor syariat dan tidak boleh menyalahi Al-Qur'an. Jika ditemukan suatu hadis ⁶² menyalahi atau tidak sesuai dengan isi kandungan Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bukan berasal dari Nabi saw atau mungkin tidak tepat dalam memahaminya.

Untuk lebih meyakinkan kita dalam hal ini, dapat dilihat bahwa hampir semua literatur keagamaan dari berbagai mazhab,

²⁴ 32 Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Bandung, Maktabah Dahlan, t.th., ¹³ id III, h. 5

33 Abu Bakar Ahmad ibn ¹⁰ Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Beirut, Dar al-Shadir, t.th., Juz VIII, h. 271

34 Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit (selanjutnya ditulis al-Khathib al-Baghdadi), *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, h. 14

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

seperti kitab-kitab tauhid, tafsir, sejarah (*sirah*)¹²⁹, tasawuf, dakwah atau khutbah sarat dengan dalil berupa hadis Nabi saw baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat, *taqrir* (ketetapan) maupun hal-hal beliaul lainnya.

C. Metode Pemahaman Hadis

Banyaknya hadis yang diterima kaum muslimin melalui kitab-kitab *riwayah* tidak serta merta membuat kaum muslimin memiliki pemahaman yang baik terhadapnya, khususnya bagi kalangan *'ajam* atau non-Arab. Oleh sebab itu pada abad ke 6 H. para ulama mulai menulis kitab *syarah*, yaitu kitab yang berisi keterangan atau penjelasan terhadap hadis-hadis yang dimuat dalam suatu kitab. Apalagi untuk konteks zaman modern sekarang ini tampaknya penjelasan terhadap suatu hadis amat diperlukan, karena banyak hadis yang memiliki peluang untuk dimaknai berbeda dari makna tekstual atau harfiahnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan zaman atau kondisi, yang menyebabkan munculnya hadis tersebut, dan dalam kapasitas apa Nabi ketika mengucapkannya.

Secara umum²⁷ ada dua metode dalam memahami pesan yang dikandung suatu hadis Nabi saw, yaitu tekstual dan kontekstual. Metode tekstual adalah tipe pemahaman hadis³⁸ dengan hanya melihat makna harfiah, atau makna yang tersurat, tanpa memperhatikan latar belakang munculnya hadis tersebut dan dalam kapasitas apa Nabi saw menyabdakannya. Sebenarnya tidak salah memahami hadis dengan metode ini jika memang suatu hadis sifatnya *muhkam*, mudah dipahami, tergolong hadis-hadis tentang bacaan dalam ibadah, dan tidak ada indikasi pertentangan (*ta'arudh*) dengan hadis lainnya, atau tidak berpengaruh dengan perubahan sosial. Adapun metode kontekstual, artinya memahami sebuah hadis dengan melihat situasi kondisi atau dalam konteks apa hadis itu disabdakan.

Sesuai dengan fitrahnya bahwa kehidupan ini selalu mengalami perubahan maka banyak hadis Nabi yang harus dipahami secara kontekstual sesuai kondisi zaman, khususnya hadis-hadis yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan atau muamalah. Jika hadis-hadis tersebut dipahami secara tekstual akan mendatangkan kesulitan padahal syariat prinsip⁴⁹ mengajarkan kemudahan. Seperti hadis yang berbunyi: "Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari

mereka di jalan maka mereka desaklah ke pinggir". (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁷ Meskipun hadis ini kualitasnya *shahih* namun sulit untuk diamalkan, karena akan terjadi benturan dengan umat non-muslim. Apalagi di negara kita yang memiliki ragam agama yang diakui dan memberikan kebebasan untuk memeluk suatu agama berdasarkan keyakinan pribadi.

Hadis lainnya adalah tentang larangan bertempat tinggal di negeri non-muslim. Nabi saw. Bersabda, "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bertempat tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud.³⁸ Hadis ini harus dipahami secara kontekstual karena jika dipahami secara tekstual atau harfiah maka konsekuensinya ada banyak saudara-saudara kita yang muslim hidup di negeri-negeri non-muslim yang terkena ancaman hadis tersebut. Padahal bertempat tinggal atau berdomisili di negeri non-muslim untuk zaman sekarang merupakan kebutuhan. Ada yang punya urusan belajar, mencari pengobatan, bekerja, berdagang, urusan diplomasi, dan lain-lain. Padahal jika dikaji konteks munculnya hadis (*sabab al-wurud*) tersebut ada sebab atau alasan ketidakbolehan tersebut.³⁹ Oleh karena itu, agar hadis tersebut dapat diamalkan dalam konteks sekarang perlu dipahami secara kontekstual.

Pemahaman kontekstual juga mengharuskan melihat kedudukan atau kapasitas Nabi saw ketika mengucapkannya. Selain sebagai rasul yang menetapkan syariat berdasarkan wahyu, beliau juga menempati posisi sebagai hakim atau mufti, pemimpin di masyarakat, pemimpin keluarga, panglima perang, dan lain-lain. Menurut al-Qarafi (w. 684 H), semua ucapan atau perbuatan Nabi saw., tidak keluar dari fungsi dan kapasitas beliau sebagai rasul, mufti, hakim, dan pemimpin masyarakat. Sebagai rasul pasti yang disampaikan adalah wahyu Allah Swt. Sebagai mufti atau hakim yang disampaikan adalah hasil ijtihad

³⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th., juz IV, hlm.

³⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M, jilid I, hlm. 608

³⁹ Adapun sebab munculnya hadis tersebut adalah pernah Nabi saw mengutus sebuah pasukan perang (*sariyah*) ke suku Khats'am. Sejumlah anggota suku tersebut hendak menyelamatkan diri dengan bersujud (salat). Meskipun demikian anggota pasukan tetap membunuh mereka. Ketika hal itu didengar Nabi saw maka beliau bersabda dengan hadis di atas. Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunah al-Nabawiyah*, Kairo, Dar al-Wafa, 1413 H/1992 M, hlm. 127

yang dipahaminya berdasarkan dalil-dalil hukum. Adapun ketika posisi beliau sebagai pemimpin masyarakat semua yang disampaikan didasarkan pada maslahat dan menghindari *mafsadat*.⁴⁰

Bahkan beliau juga adalah seorang manusia biasa yang memiliki unsur-unsur kemanusiaan (*basyariyah*), seperti perlu makan, minum, istirahat, memiliki rasa suka dan duka, merasakan sakit, dan unsur-unsur emosional lainnya. Ajaran atau perintah Nabi saw yang diucapkan dalam kapasitasnya sebagai rasul bersifat syariat yang mengikat, sedangkan sebagai mufti, atau pemimpin, ada di antaranya yang bersifat bukan syariat yang mengikat sehingga boleh diikuti dan boleh ditinggalkan. Dalam hal ini mungkin saja beliau bisa benar dan bisa salah. Ini pernah Nabi saw nyatakan sendiri dalam hadis riwayat Muslim:

46

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَا حَدَّثَكُمُ عَنْ اللَّهِ فَهُوَ حَقٌّ وَمَا قُلْتُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَلْطَأُ وَأَصِيبُ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya aku adalah 31 seorang manusia. Apa yang aku sampaikan pada kalian dari Allah maka itu adalah kebenaran dan apa yang kukatakan dari diriku sendiri (ketahuilah) bahwa aku manusia yang bisa salah dan bisa benar.”⁴¹

Berikut ini contoh-contoh hadis yang diucapkan Nabi saw sesuai dengan kapasitasnya:

1. Sebagai Rasul

Sebagian besar 20 hadis yang sampai kepada kita diucapkan atau dipraktikkan Nabi saw dalam kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul. Contoh hadisnya adalah:

11

37
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: “Saya bertanya kepada Nabi saw.: amal apakah yang paling disukai Allah Ta’ala?” Beliau menjawab:

40 97 Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 207

41 Muslim, *Op. Cit.* juz I, hlm. 49

³ “salat pada waktunya”. Saya bertanya lagi: “kemudian apa?” Beliau menjawab: “berbuat baik kepada orang tua”. Saya bertanya lagi, “kemudian apa?” Beliau menjawab: “berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

Secara tekstual hadis di atas berbentuk dialog tanya jawab antara Nabi dan sahabat. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan ajaran agama. Hadis ini diucapkan beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasul, karena terkait dengan amal-amal yang dicintai Allah. Yang beliau sampaikan adalah beberapa amal yang jika dilakukan akan mendatangkan ridha Allah Swt. bagi pelakunya. Hal ini terkait dengan *qudrah* dan *iradah* Allah Swt. Tidak mungkin beliau menyabdakannya berdasarkan pertimbangan rasio atau kecenderungan pribadi, tetapi pasti berasal dari wahyu. Hadis-hadis yang diucapkan dalam kapasitas beliau sebagai Rasul sangat banyak sekali, khususnya yang berkaitan dengan akidah, hukum, ibadah, dan akhlak, karena itu merupakan sendi-sendi ajaran Islam.

⁴⁵ 2. Sebagai Kepala Negara atau Pemimpin Masyarakat
Contoh hadis Nabi yang diucapkan dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara atau pemimpin adalah:

¹¹ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان (رواه البخاري ومسلم)

³³ “Kepemimpinan (kepemimpinan) ini senantiasa berada di tangan suku Quraisy selama mereka masih ada walaupun hanya tinggal dua orang saja.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

الأئمة من قريش... (رواه أحمد)

¹¹² “Pemimpin itu dari suku Quraisy”.. (HR. Ahmad)⁴⁴

Dua hadis di atas terkait dengan masalah kepemimpinan, yaitu tentang kriteria seseorang dapat diangkat sebagai pemimpin.

³ 42 Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, (terjemahan, Jakarta, staka Amani, 1999), hlm. 325

⁶ 43 Bukhari, *Op. Cit.*, juz IV, hlm. 234, Muslim, *Op. Cit.*, juz III, hlm. 1452

¹⁰ 44 Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1398 H/1978 M), juz III, hlm. 129

Mengingat masalah kepemimpinan ini adalah masalah yang sangat penting dalam urusan kehidupan kemasyarakatan, maka Nabi menyabdakannya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, tentunya melihat situasi dan kondisi lingkungan dan budaya sekitarnya. Jadi wajar saja jika sabdanya bersifat primordial, sangat mengutamakan suku Quraisy. Jadi sabda yang dikemukakan bukan dalam kapasitas beliau sebagai Rasul sehingga hadis tersebut bersifat temporal artinya sesuai dengan ruang dan waktu saat itu, karena memang pada masa itu suku yang paling kuat dan unggul adalah suku Quraisy. Hadis ini telah dipedomani sampai ratusan tahun oleh umat Islam dan tercantum dalam kitab-kitab hadis dan literatur politik Islam. Ketika kedudukan suku Quraisy melemah maka hadis ini dipahami secara kontekstual sehingga lahirah pemimpin-pemimpin dari luar suku Quraisy.

3. Sebagai Hakim

Contoh hadis yang disabdakan Nabi saw dalam posisinya sebagai hakim atau pemutus perkara adalah:

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم
(رواه أبو داود) 28

“Rasulullah telah menetapkan, ⁸ bahwa dua orang yang bersengketa keduanya duduk di hadapan hakim”. (H.R. Abu Dawud)

أن رجلين إختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نجت عندي وأقاما بينة
فقتضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده (رواه الدارقطني) 52

Diceritakan sesungguhnya ²⁸ ada dua orang laki-laki bersengketa memperebutkan seekor unta betina. Salah seorang berkata: “Unta ini dilahirkan di tempatku”. ²⁸ Keduanya sama-sama menunjukkan bukti. Maka Rasulullah memutuskan bahwa unta itu milik orang yang ditempati unta.” (H.R. Daraquthni)

Hadis pertama, Rasulullah mengajarkan teknis persidangan, bahwa idealnya dua orang yang bersengketa dihadirkan dan keduanya duduk di depan hakim. Apa yang beliau sabdakan ini muncul dari ijtihad beliau sendiri selaku hakim atau mufti. Teknis tersebut berdasarkan ijtihad semata yang menurut rasio itulah yang selayaknya dilakukan di pengadilan.

Hadis kedua, Rasulullah memutus perkara perebutan kepemilikan unta. Dua orang yang berperkara masing-masing memiliki bukti. Salah satunya memperkuat buktinya dengan mengatakan bahwa unta tersebut lahir dan memang berada ditempat miliknya. Berdasarkan hal tersebut Rasul memutuskan bahwa unta tersebut milik si punya tempat. Rasul dalam hal ini berijtihad berdasarkan pengetahuannya, bahwa unta biasanya lebih nyaman dan senantiasa berada di tempat ia dilahirkan. Jadi hadis ini muncul berdasarkan ijtihad Rasul bukan wahyu dari Allah.

Dalam kasus lain, Nabi juga pernah mengatakan, bahwa beliau sebagai manusia biasa sekaligus hakim pemutus perkara. Dalam memutus perkara pasti terkadang ada kekurangan. Perkara pengadilan pasti membutuhkan bukti dan pembelaan, sehingga siapa yang memiliki bukti kuat dan pintar berargumentasi dialah yang dimenangkan. Bisa jadi suatu saat ada yang berperkara, yang benar semestinya dimenangkan tetapi tidak memiliki bukti kuat dan tidak mampu berargumentasi akan dikalahkan oleh yang batil tetapi memiliki bukti kuat dan pandai berargumentasi. Bila keputusan Nabi ternyata salah sebagai akibat dari kepandaian berargumentasi dari pihak yang batil maka dosanya ditanggung oleh pihak yang batil itu karena ia telah mengelabui Nabi saw.⁴⁵ Apapun keputusan Nabi itu adalah hasil ijtihadnya, meskipun salah tetap diberi pahala, sebagaimana sabda beliau dalam suatu hadis. Pengakuan Nabi dalam hadis tersebut menepis anggapan bahwa Nabi saw. tidak pernah salah. Hanya saja, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi saw. sangat sedikit sekali dan jarang, itupun mengandung hikmah sebagai pelajaran bagi umatnya. Lagi pula jika Nabi bersalah Allah segera menegurnya dan memberikan petunjuk.

12
45 M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994, hlm. 44-45

Kasus yang hampir sama adalah ketika datang seorang perempuan bernama Barirah. Ia datang pada Nabi menyampaikan maksudnya untuk menggugat cerai suaminya, karena sejak menikah memang tidak mencintainya. Pada mulanya Nabi menyarankan agar Barirah mengurungkan niatnya dan kembali pada suaminya. Barirah mempertanyakan, apakah saran itu berasal dari wahyu atau pendapat (ijtihad) Nabi semata. Nabi menjawab bahwa saran itu berasal dari pribadinya. Akhirnya Barirah tetap bersikeras minta diceraikan dan Nabi tidak memaksakan sarannya.

4. Sebagai Pribadi

Selaku manusia Nabi saw juga berbuat, berkata, dan bergerak sesuai dengan kepentingan dan kecenderungan pribadinya. Contoh hadis berupa tindakan atau perbuatan Nabi yang muncul disebabkan hal itu adalah:

17 125

عن عباد بن تميم عن عمه (عبد الله بن زيد) أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى (رواه البخاري ومسلم)

Dari “Ubad bin Tamim dari pamannya (Abdullah bin Zaid) bahwasanya dia telah melihat Rasulullah SAW. berbaring dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁶

17

Menurut M. Syuhudi Ismail, hadis di atas menggambarkan cara Nabi saw. berbaring dengan posisi kaki yang satu diletakkan di atas kaki yang lain. Nabi saw merasa nyaman dengan posisi seperti itu, tanpa menghimbau sahabatnya untuk mengikuti caranya istirahat. Sikap atau tindakan beliau itu muncul dari kecenderungan pribadi selaku manusia yang butuh istirahat.⁴⁷ Termasuk juga dalam hal ini adalah perbuatan, tindakan, atau gerak-gerik Nabi sehari-hari, seperti cara berjalan, duduk, beranjak dari tempat duduk, menoleh, menaiki kendaraan, dan lain-lain.

46 Al-Bukhari, *Op. Cit.*, juz I, hlm. 94 dan Muslim, *Op. Cit.*, juz III, hlm. 1662

47 M.Syuhudi Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 46

Sebenarnya metode pemahaman kontekstual ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Seperti pada kasus Nabi saw mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizhah. Waktu itu Nabi saw berpesan, "Jangan ada seorang pun dari kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraizhah." Di antara sahabat ada yang salat ashar sebelum sampai ke kampung Bani Quraizhah, karena khawatir waktu asar habis. Adapun lainnya tetap mengikuti pesan Nabi saw untuk salat asar di kampung Bani Quraizhah padahal waktu asar sudah habis. Ketika hal ini ditanyakan pada Nabi saw, beliau tidak menyalahkan kedua pihak tersebut.⁴⁸ Kelompok sahabat pertama memahami hadis Nabi saw secara kontekstual, dan kelompok kedua memahami secara tekstual.

Kasus lainnya, Nabi saw telah pernah melarang buang air dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam suatu hadis, Ibn Umar meriwayatkan, bahwa ia pernah naik ke atap rumah Nabi saw dan melihatnya buang air menghadap ke Baitul Maqdis di Syam, artinya ia membelakangi kiblat. Sepintas riwayat ini kontradiktif padahal jika dipahami sesuai konteksnya tidak demikian. Larangan buang air menghadap atau membelakangi kiblat ternyata jika dilakukan di tanah lapang. Adapun jika di ruang khusus yang berdingin (WC) di rumah dibolehkan sebagaimana riwayat Ibn Umar di atas.⁴⁹

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa untuk dapat memahami hadis secara baik dan benar adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis itu, atau kaitannya dengan suatu alasan atau sebab ('illah), dan tujuan atau semangat yang dikandung oleh suatu hadis. Al-Qaradhawi menambahkan, orang yang membaca secara teliti niscaya akan mengetahui bahwa di antara hadis-hadis Nabi saw ada yang disabdakan beliau dalam kondisi khusus dan temporal, demi suatu maslahat yang ingin dicapai atau mudarat yang ingin dihindari, atau sebagai solusi yang sesuai di zaman itu. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa suatu hukum yang terdapat pada suatu hadis terkadang tampaknya bersifat umum dan tidak

48 48 Musthafa al-Siba'i, *Op.Cit.*, hlm. 48

49 49 Edi Safri, *Imam Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Imam Bonjol Padang, 1990, hlm.169-170

berlaku khusus atau tidak terbatas, tetapi jika dicermati lebih dalam akan tampak bahwa hukum tersebut berhubungan erat dengan suatu sebab ('illah) tertentu. Selagi sebab itu masih ada maka hukum berlaku dan ketika sebab sudah hilang maka hukumnya tidak berlaku lagi.⁵⁰

Dua riwayat di atas membuktikan pemahaman hadis secara kontekstual sudah pernah dilakukan para sahabat dan mendapat persetujuan Nabi saw. Oleh sebab itu untuk mendapatkan pemahaman yang benar maka pemahaman kontekstual merupakan suatu keniscayaan, apalagi untuk konteks zaman sekarang. Dalam menerapkan metode kontekstual ini tentunya diperlukan ilmu-ilmu bantu yang digunakan sebagai pendekatannya, seperti Bahasa Arab, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, dan lain-lain.⁵¹

D. Pendekatan dalam Memahami Hadis

Pendekatan atau ilmu yang dibutuhkan dalam memahami hadis adalah pendekatan, sejarah, sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain.

1. Pendekatan Sejarah (Historis)
Yang dimaksud memahami hadis menggunakan pendekatan sejarah adalah memahami hadis dengan melihat peristiwa sejarah yang menyebabkan lahirnya hadis. Sejarah merupakan rekaman peristiwa masa silam yang dapat dijadikan pelajaran untuk diambil hikmahnya sebagai pedoman dan pembelajaran ke depan. Untuk dapat memahami hadis berdasarkan pendekatan sejarah adalah dengan menggali sebab-sebab munculnya hadis atau yang dikenal dengan *sabab al-wurud al-hadits*. Sebagai contoh hadis tentang larangan berdomisili di negeri kafir.⁵² Pendekatan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para ulama dengan menggali latar belakang (*sabab al-wurud*) munculnya suatu hadis.
2. Pendekatan Sosiologis
Pemahaman hadis menggunakan pendekatan sosiologis artinya pemahaman dengan memperhatikan situasi sosial yang melingkupi masyarakat saat hadis itu disabdakan Nabi saw. Contoh hadis yang

50 Yusuf Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunah al-Nabawiyah*, Virginia, Dar al-Wafa', 1992, hlm. 12.

51 Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, Jakarta Gema Insani Press, 1995, hlm. 108.

52 Lihat catatan kaki no 3

dipahami menggunakan pendekatan sosiologis ini adalah:

11

لا يزال هذا الأمر في قریش ما بقي منهم اثنان (رواه البخاری ومسلم)

“Urusan (kepe³³mpinan) hendaknya senantiasa ditangan orang Quraisy selagi mereka masih ada walaupun hanya dua orang.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵³

Di ant³⁸ ulama banyak yang memahami hadis di atas secara tekstual. Al-Mawardi, Ibn Hazm, al-Qurtubi, Ibn Hajar al-Asqalani, bahkan Rasyid Ridha, misalnya, sepakat menyatakan keturunan Quraisy merupakan persyaratan mutlak ur¹⁰⁶ dapat menduduki jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Ibn Hajar al-Asqalani (w.852 H/1449 M) termasuk ulama hadis yang memberikan pemahaman yang tegas, bahwa yang dapat diangkat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi (*al-imamah al-‘uzhma*) harus berasal dari suku Quraisy. Jika ada pemimpin yang berasal dari suku selain Quraisy maka dia bukan termasuk pemimpin tertinggi umat namun sebatas pemimpin di wilayahnya. Tidak ada ulama yang membolehkan kepeimpinan tertinggi (*al-imamah al-‘uzhma*) dari luar suku Quraisy kecuali dari kalangan Muktazilah dan Khawarij.⁵⁴

Pemahaman tekstual terhadap hadis imamah ¹²⁷tas terus dianut sampai muncullah seorang ulama bernama Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M). Selaku tokoh sosiolog muslim, Ibn Khaldun memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami hadis tersebut. Ia menggunakan pemahaman kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam pandangannya, kepemimpinan negara dalam hadis itu dipercayakan kepada Quraisy karena pada zaman dan di tempat itu suku Quraisy yang lebih unggul dibanding suku lain dalam h⁶⁶ekuatan, keberanian, dan kecakapan memimpin. Lebih lanjut menurut Ibnu Khaldun sebenarnya hak kepemimpinan itu bukan terletak pada etnis suku. melainkan kepada kemampuan, keberanian, dan kewibawaan. Pada masa N¹⁵²orang yang memenuhi kriteria tersebut pada umumnya berasal dari kalangan suku¹⁷ Quraisy. Oleh sebab itu jika pada suatu masa dan di suatu tempat ada orang bukan suku Quraisy memiliki kriteria kepemimpinan sebagaimana yang ada pada diri orang Quraisy maka dia berhak untuk diangkat sebagai pemimpin.⁵⁵

6

53 ⁵³ Bukhari, *Op. Cit.*, juz IV, hlm. 234, Muslim, *Op. Cit.*, juz III, hlm.1452

54 Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr

10

Maktabah al-Salafiyah, t.tp., t.th., juz XIII, hlm. 114-119

55 Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*,

Pendapat ini lebih rasional karena sudah menjadi sunnatullah bahwa kekuasaan itu dipergilirkan oleh Allah di muka bumi ini. Ia ibarat sebuah roda yang berputar. Inilah kenyataan yang terjadi, ketika tiba saatnya suku Quraisy melemah dan mengalami krisis kepemimpinan, di saat itu muncul pemimpin-pemimpin yang tidak berlatarbelakang suku Quraisy dan mereka mampu dalam kepemimpinan.

Pada abad-abad berikutnya hadis tersebut tidak lagi dipahami secara tekstual meskipun dalam kitab-kitab fikih siyasah klasik masih mencantumkan syarat suku Quraisy tersebut. Hampir semua ulama memahami hadis tersebut secara kontekstual, sehingga hampir semua negara Islam pemimpinnya bukan dari suku Quraisy kecuali hanya beberapa saja seperti Raja Maroko dan Raja Yordania.

3. Pendekatan Antropologis

Yaitu memahami hadis dengan melihat praktik keagamaan, tradisi, dan budaya termasuk model keyakinan yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.⁵⁶ Contoh hadis yang perlu dipahami menggunakan pendekatan antropologi:

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (رواه البخاري ومسلم)

“Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya kelak di hari kiamat adalah para pelukis. (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁷

Ulama terbagi dua dalam memahami hadis di atas. Ada yang memahami secara tekstual dan ada yang memahami secara kontekstual. Yang memahami secara tekstual berpendapat bahwa melukis atau menggambar makhluk bernyawa hukumnya haram dan mendapatkan ancaman azab api neraka di akhirat kelak. Jika ingin menggambar atau melukis ulama dalam barisan ini mengarahkan, karya lukis dibolehkan dalam bentuk kaligrafi, objek tumbuh-tumbuhan, dan pemandangan alam.⁵⁸

Adapun ulama yang memahami secara kontekstual berpendapat bahwa hadis tersebut harus dilihat konteksnya yaitu

⁴ 32
56 Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, Yogyakarta, Al-Fath Offset, 2011, hlm. 103
57 Bukhari, *Op. Cit.*, juz IV, hlm. 44-45, Muslim, *Op.Cit.*, juz III, hlm. 1270
58 M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 36

43 dalam situasi dan kondisi apa Nabi saw sabdakan. Menurut mereka larangan melukis dan memajang lukisan yang dikemukakan oleh Nabi itu sesungguhnya mempunyai latar belakang hukum (*'illat al-hukm*). Pada zaman itu banyak masyarakat Arab yang baru memeluk Islam yang masih kental budaya keberhalaan (pagan) dan kemusyrikan (politeisme). Mereka sebelum masuk Islam telah menjadikan patung-patung, batu, atau pohon sebagai sesembahan. Salah satu jalan yang ditempuh Nabi adalah dengan melarang menciptakan karya dalam bentuk lukisan atau gambar, karena dikhawatirkan akan disembah oleh mereka atau generasi setelah mereka.

Berdasarkan latar belakang hukum (*'illat al-hukm*) tersebut maka Nabi menyabdakan demikian. Adapun jika pada saat akidah umat Islam sudah kuat dan tidak ada lagi kekhawatiran terjerumus pada kemusyrikan, seperti penyembahan terhadap lukisan atau patung, maka membuat dan memajang lukisan diperbolehkan.⁵⁹

Intinya, sunah yang diajarkan dari hadis ini adalah agar kaum muslimin menjaga akidahnya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dilarangannya menggambar atau melukis makhluk hidup hanya berlaku ketika kondisi masyarakat sangat kental budaya paganismenya atau penyembahan terhadap berhala. Oleh sebab itu *'illat* atau sebab larangan dalam hadis tersebut adalah dikawatirkan umat Islam yang masih lemah imannya kembali pada kemusyrikan. Jika *'illat* tersebut sudah tidak ada lagi, maka otomatis larangan itu tidak berlaku.

4. Psikologis

Pemahaman hadis menggunakan pendekatan psikologis maksudnya adalah melihat kondisi psikologi sahabat yang diajak bicara oleh Nabi atau yang sedang bertanya pada Nabi. Hadis-hadis Nabi ada di antaranya disabdakan sebagai jawaban dari pertanyaan sahabat. Oleh sebab itu jawaban yang diberikan sesuai dengan kondisi kejiwaan penanya. Salah satu contoh adalah hadis tentang pertanyaan apakah amalan yang paling utama. Pertanyaan seperti ini diajukan oleh lebih dari satu orang sahabat dan dijawab Nabi dengan jawaban yang berbeda. Contoh, di antara sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah amalan Islam yang manakah yang paling utama?” Nabi saw menjawab: “Seseorang yang kaum

59 *Ibid*, hlm. 37


muslimin lain ¹⁹selamat dari gangguan mulut dan tangannya.”⁶⁰ Dalam riwayat lain, ketika ditanya ¹⁹dengan pertanyaan yang sama, Nabi saw memberikan jawaban berbeda, bahwa amal yang paling utama adalah salat tepat ¹²³pada waktunya. Dalam kasus yang lain beliau ⁶menjawab, amal yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Dalam kesempatan lain ¹⁶ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama beliau menjawab, amal yang paling utama adalah haji mabrur.”⁶¹

Jika dicermati hadis-hadis dalam bentuk pertanyaan para sahabat itu dapat dikatakan, bahwa satu pertanyaan memiliki beberapa jawaban tergantung kebutuhan atau kemaslahatan penanya. Pada suatu saat Nabi menyatakan, bahwa amalan yang utama adalah salat tepat pada waktunya, pada kesempatan lain beliau menjawab memberi salam pada orang yang dikenal atau belum dikenal. Pada kesempatan lain dijawab, beriman pada Allah dan rasul-Nya ⁴⁴dan haji mabrur. Dalam hadis lain, amalan yang utama adalah berbakti pada orang tua, berjihad di jalan Allah, dan bersikap baik pada muslim lainnya.

Jawaban berbeda-beda yang diberikan Nabi dari pertanyaan yang sama, bertolak dari kondisi kejiwaan si penanya. Jika penanya adalah orang ¹⁶yang sering telah salatnya maka jawaban yang diberikan adalah amal yang paling utama ⁶⁰adalah salat tepat pada waktunya. Jika penanya adalah orang ⁶⁰memiliki kebiasaan yang tidak baik dalam memelihara lisan maka amal yang paling baik baginya adalah menjaga lisan. Jika penanya adalah orang yang malas berjihad maka amalyang paling baik baginya adalah berjihad.

³⁶
60 Al-Bukhari, *Op. Cit.*, juz I, hlm. 14

61 *Ibid.*





BAB III

JAMAAH TABLIGH

A. Sejarah Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah bercorak sufi yang lahir di tengah-tengah kaum yang masih menganut budaya pa⁷⁷ di India. Jamaah Tabligh dirintis pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deobandi al-Jisyti. Dilahirkan pada tahun 1303 H/1885 M dan wafat tahun 1363 H/1944 M,⁶² di keluarga yang fanatik terhadap ajaran agama. Dalam urusan keagamaannya Muhammad Ilyas langsung mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang alim dan fanatik dalam berpegang pada agama. Ayahnya yang bernama Muhammad Ismail adalah seorang sufi bermazhab Hanafi yang ahli ibadah lagi zuhud. Sejak kecil Muhammad Ilyas sudah menghafal Al-Qur'an sehingga hafal sempurna 30 juz pada usia belia. Ia belajar kitab hadis *Shahih al-Bukhari* dan *Sunan al-Tirmidzi* di Madrasah Deoband di bawah bimbingan seorang guru bernama Mahmud Hasan. Adapun *al-Kutub al-Sittah* ia khatamkan di bawah bimbingan kakaknya Muhammad Yahya. Setamat dari pendidikan di Deoband, Muhammad Ilyas membantu mengajar di madrasah Mazahirul Ulum. Setelah menyelesaikan pengajaran dan pengabdian di madrasah tersebut ia keluar dari India menuju Hijaz untuk menunaikan ibadah haji.⁶³

Di Makah Muhammad Ilyas tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia banyak bertemu dan belajar pada sejumlah ulama. Selain belajar ia juga sering terlibat diskusi dengan beberapa tokoh ulama terkait masalah dakwah dan kondisi umat, khususnya di anak benua India yang sedang

62 Abu Hasan Ali al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, penerj, Maulana Afif Abdillah, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2009, hlm. 7

63 Abu Hasan Ali al-Nadwi, *Op. Cit.*, hlm. 18-20

mengalami kerusakan akhlak dan pendangkalan akidah. Inilah yang selama ini membuatnya risau sehingga perlu pencerahan dan masukan dari para guru dan alim ulama. Selain itu yang membuatnya risau adalah aktivitas kristenisasi yang gencar dilakukan misionaris Kristen Inggris yang mendapat dukungan dana dari kerajaan Inggris. Inggris selaku penjajah negeri India telah melakukan pemaksaan dan penindasan. Dalam pandangan Muhammad Ilyas, jika tidak segera diatasi maka India semakin mundur dan mengalami kerusakan akidah dan moral.¹³⁴

Setelah beberapa lama di Makah, Muhammad Ilyas bertolak ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi saw. Di Madinah setelah berziarah ia berkontemplasi dan itikaf di masjid Nabawi, sambil berdoa memohon pada Allah agar diberikan jalan dan petunjuk untuk mengatasi kerisauannya terkait kondisi kaum muslimin di negeri India. Akhirnya Muhammad Ilyas mendapatkan petunjuk, bahwa ia harus memulai suatu gerakan dakwah yang bertumpu pada keikhlasan dan pengorbanan. Ini berawal dari mimpi Muhammad Ilyas ketika membaca dan mengkaji tafsir ayat 110 surat Ali Imran. Melalui *tadabbur* yang mendalam terhadap ayat tersebut telah menggerakkannya untuk keluar (*khuruj*) berdakwah, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁶⁴ Inilah kemudian yang melahirkan pemikiran, bahwa setiap individu muslim wajib mengorbankan sebagian waktu untuk keluar (*khuruj*) bersama-sama mengajak umat manusia ke jalan Allah (*khuruj*) dengan bekal keikhlasan. Jadi keikhlasan dan pengorbanan menjadi prinsip pokok dalam berdakwah ala Jamaah Tabligh.

Sepulang dari Makah Muhammad Ilyas mulai terjun dakwah mengajak pada kebenaran dan mencegah kemungkaran, dengan target merubah kondisi kaumnya yang terancam kerusakan moral dan akidah. Sedikit demi sedikit usaha dakwah ini mendapatkan pengikut meskipun tidak banyak. Dengan kesabaran dan keikhlasan akhirnya gerakan ini mulai menampakkan hasilnya dan mendapatkan pengikut yang banyak.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya kelompok dakwah ini populer dengan nama Jamaah Tabligh. Padahal penamaan tersebut bukan berasal dari mereka. Muhamamad Ilyas sebenarnya ingin memberi nama gerakan dakwahnya ini dengan nama gerakan iman, tetapi dia

⁶⁴ Lihat Abu Ihsan al-Atsari: *Jamaah Tabligh Sufi gaya Baru*, dalam Majalah Assunah, Edisi 01/VII/1423 H/2003 M. hlm. 17

22 ungsan, karena nama bukan urusan yang penting. Sebuah kelompok dengan kesadaran sendiri bertugas melakukan dakwah kepada penduduk setempat yang dijadikan objek dakwah. Masing-masing kelompok berpedoman untuk hidup sederhana dengan bekal dan uang secukupnya.⁷⁸ Sebagian kelompok memberikan tempat tinggal, sebagian yang lain keluar mengunjungi kota, kampung, pasar, warung sambil berdzikir kepada Allah. Mereka mengajak setiap orang yang ditemui untuk mendengarkan ceramah.⁶⁵

Setelah Muhammad Ilyas meninggal aktivitas dakwah ini dilanjutkan oleh putranya bernama Maulana Muhammad Yusuf. Tidak membutuhkan waktu lama gerakan ini berhasil melebarkan sayap dakwahnya. Kurang lebih dalam jangka waktu 20 tahun, yaitu tahun 1946 dakwah Jamaah ini meluas sampai ke penjuru Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Adapun di tanah air dakwah Jamaah Tabligh mendapatkan sambutan luar biasa dan berhasil merebut hati kaum muslimin untuk ikut serta dan bergabung di dalamnya. Dakwah ini mengalami puncak keberhasilannya sekitar tahun 70an sampai sekarang. Saat ini hampir seluruh pelosok nusantara sudah dimasuki Jamaah Tabligh.

Semangat yang tinggi dan niat yang ikhlas merupakan faktor utama keberhasilan gerakan dakwah ini. Pelan tapi pasti pengikut Jama'ah Tabligh terus bertambah. Selain itu Jamaah Tabligh mudah diikuti karena tidak berafiliasi pada mazhab tertentu sehingga apapun aliran atau mazhabnya dapat bergabung dengan Jamaah ini. Untuk memperkuat persatuannya Jamaah ini tidak membicarakan khilafiyah dan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Mereka hanya fokus mengajak orang untuk beribadah dan kembali ke jalan Allah.

B. Manhaj dan Akidah Jamaah Tabligh

Belum ada pernyataan resmi dari Jamaah Tabligh mengenai manhaj dan akidah mereka. Namun jika dilihat dari sejarah pendirian dan pendirinya serta pengikut awal dari Jamaah ini adalah orang-orang India yang mayoritas bermazhab Hanafi dan dalam akidah bermazhab Asy'ari dan Maturidi. Namun demikian setelah pengikutnya bertambah banyak dan berkembang ke penjuru dunia maka semakin berwarna mazhabnya. Ada yang bermazhab Hanbali, Syafi'i, dan Maliki. Yang

20
65 Masmuddin, *Dakwah Jamaah Tabligh dalam Perspektif Masyarakat Kota Palopo*, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 30, No. 1, 2019

tidak ada dari mazhab Syiah dan Salafi Wahabi. Di Saudi Arabia terdapat anggota Jamaah Tabligh yang notebene berfaham Wahabi (murni *Hanbalian*), meskipun tidak banyak, karena mayoritas muslim Wahabi tidak mendukung gerakan dakwah ini, bahkan di antara mereka menilainya sesat, karena mencampuradukkan sunah dan bid'ah serta khurafat.

Tidak jelasnya mazhab atau akidah resmi mereka disebabkan Jamaah Tabligh ingin merangkul semua kaum muslimin, tidak pandang aliran atau mazhab. Inilah yang menyebabkan Jamaah Tabligh mudah mendapatkan pengikut. Dalam ajaran mereka dilarang bersikap fanatik dan memperbincangkan khilafiyah.

Pondasi dan pokok-pokok dakwah Jamaah Tabligh ada enam yaitu:

Pertama, kalimat *thayyibah*

Kedua, menegakkan salat,

Ketiga, ilmu dan zikir

Keempat, memuliakan muslim

Kelima, ikhlas

Keenam, keluar (*khuruj*) di jalan Allah

Ada yang mengatakan, bahwa enam ajaran pokok Jamaah Tabligh yang dicetuskan oleh Muhammad Ilyas ini mengadopsi dari gerakan Nursiyah di Turki yang didirikan oleh Said Nursi yang bergelar Badi'uzzaman.⁶⁶

C. Tujuan dan Tanzhim Jamaah Tabligh

Pengikut Jamaah Tabligh sepakat menyatakan bahwa tujuan mereka adalah memperbaiki diri sendiri dan orang lain. Mereka tidak mempunyai sistem organisasi yang memiliki administrasi, catatan atau dokumentasi tertulis sehingga mereka lebih mementingkan amal perbuatan yang nyata. Yang terpenting dalam gerakan dakwah mereka adalah membangkitkan semangat keagamaan pada diri kaum muslimin untuk kembali ke jalan Allah berdasarkan ajaran Rasul saw dan para sahabat sehingga dalam setiap langkah dakwah mereka semuanya berdasarkan sunah. Amal sehari-hari mereka adalah salat berjamaah, taklim, silaturahmi, i'tikaf, zikir, membaca Al-Qur'an, dan mengajak

Meskipun tidak memiliki administrasi dan dokumentasi secara lengkap Jamaah Tabligh memiliki strategi dalam dakwahnya. Inilah

66 Saad ibn Abd al-Rahman al-Husain, *Haqiqat Dakwah ila Allah*, hlm. 65

yang dikenal dengan Tanzhim, yang artinya pengorganisasian. Tanzhim Jamaah Tabligh dapat digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, markas pusat berada di daerah Nidzamuddin dekat kota New Delhi, India. Kemudian markas yang juga sangat penting setelah markas pusat yaitu markas Reiwind, dekat kota Lahore, Pakistan dan markas Dakaa di Bangladesh. Di setiap negara, markas induk yang membawahi markas-markas cabang di kota-kota dan perkampungan besar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Setiap markas mempunyai *amir* yang memiliki loyalitas tinggi kepada Amir Umum (Pusat) di New Delhi.

Kedua, setiap markas menguasai masjid-masjid di perkampungan miskin.

Ketiga, Jamaah Tabligh tidak memiliki aturan tertulis yang jelas. Tidak ada pula arsip dan iuran keanggotaan. Mereka tidak memiliki anggaran umum dan administrasi pengelolaan.

Keempat, setiap anggota jamaah wajib mengeluarkan ⁴⁸ waktu untuk *khuruj* (keluar) bersama anggota jamaah lainnya selama tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun, dan paling tidak empat bulan dalam seumur hidup.

Kelima, setiap anggota, senantiasa wajib taat kepada *amir* dan ikut serta dalam kegiatan dakwah, baik secara berjamaah maupun individu, serta --ketika *khuruj*-- menyibukkan diri dengan dakwah dan ibadah, belajar *fadhail a'mal*, mengajarkannya dan berkhidmah kepada dirinya dan orang lain, sesuai urutan pekerjaan yang ditentukan untuk orang-orang yang melakukan *khuruj*. Wajib juga atas mereka, untuk menjauhi perdebatan ataupun berkecimpung dalam perselisihan agama, partai dan politik. Wajib mengurangi pembicaraan, makan, minum dan waktu buang hajat, serta meninggalkan perbuatan yang tidak ada kepentingannya.

Keenam, materi dakwah yang harus disampaikan para anggotanya di semua tempat dan waktu menjelaskan keagungan Allah Swt, memperingatkan manusia dari kesibukan dunia, serta melembutkan hati dengan metode kisah. Menyuruh *khuruj* untuk merubah situasi, bermakna membawa muslim dari pasar ke masjid dan dari negeri ke negeri lainnya. Kesempurnaan pembicaraan tersebut dalam ruang lingkup uraian *enam pokok* atau *enam sifat* yang telah disebutkan sebelumnya..

Ketujuh, masjid merupakan pusat kegiatan dakwah, dengan memberikan nasihat (*mau'izhah*).

Kedelapan, pendekatan dilaksanakan secara sempurna, dengan mengunjungi manusia di rumah-rumah, pusat perdagangan, tempat berkumpul. Dalam istilah mereka, pertemuan ini disebut ziarah khusus dan *jaulah* umum.

Kesembilan, selain waktu *khuruj*, wajib bagi setiap anggotanya untuk meluangkan sebagian waktunya setiap hari pada halaqah masjid dan halaqah rumah, ziarah khusus dan membantu jamaahnya. Setiap pekan mengadakan *jaulah* di wilayahnya, dan di desa yang lain. Menghadiri pertemuan pekanan di markas jamaah, tinggal dan menginap di sana serta menghadiri musyawarah pekanan. Mereka juga diwajibkan untuk menghadiri pertemuan rutin, yang dilaksanakan sewaktu-waktu di daerahnya dan --ketika mampu-- mengikuti di luar daerahnya.⁶⁷

Berikut ini prinsip-prinsip dakwah Jamaah Tabligh:

1. **13** As-asas dakwah
 - a. *Infiradi*, bukan pertemuan besar-besaran
 - b. Risau, bukan pikir tinggi-tinggi
 - c. Gerak (*qadam*), bukan tulisan (*qalam*)
 - d. Persatuan (*ittihad*), bukan perpecahan (*ikhtilaf*)
 - e. Amar ma'ruf nahi mungkar
 - f. Musyawarah, bukan perintah (amar)
 - g. Senyap-senyap (*istirar*), bukan propaganda/gembar-gembor (*isytihar*)
 - h. Kabar gembira (*tabsyir*) bukan kabar buruk (*tanfir*)
 - i. Perdamaian, bukan peperangan
 - j. Ringkas (*ijmal*), bukan mendetail (*tafsil*)
 - k. Akar (*ushul*), bukan ranting (*furu'*)
 - l. Rendah hati (*tawadhu'*), bukan sombong (*ananiah*)
 - 72** Diri sendiri (*nafsan*) bukan harta (*maal*)
2. Ushul-Ushul Dakwah
Empat hal yang diperbanyak:
 - a. Da'wah ilallah
 - b. Ta'lim wa ta'allum
 - c. Dzikir wal ibadah
 - d. Khidmat

67 Khalid Syamhudi, dalam *Majalah Assunah*, hlm. 16-17

7

Empat hal yang dikurangi:

- a. Makan dan minum
- b. Tidur dan istirahat
- c. Keluar dari masjid
- d. Pembicaraan dan perbuatan sia-sia

Empat hal yang harus dijaga:

- a. Taat pada amir selama amir taat pada Allah dan Rasulnya
- b. Mendahulukan amal *ijtima'i* daripada amal *infiradi*
- c. Kehormatan masjid
- d. Sabar dan tahan uji (*tahmmul*)

Empat hal yang ditinggalkan:

- a. Menghadap kepada mahluk
- b. Membina pada mahluk
- c. Boros dan mubazzir
- d. Memakai barang tanpa izin

Empat hal yang tidak boleh disentuh:

- a. Politik baik luar negeri maupun dalam negeri
- b. Khilafiyah (perbedaan pendapat dalam fiqh)
- c. Membicarakan iab seseorang atau msayarakat
- d. Meminta sumbangan dan membicarakan status sosial (pangkat/jabatan)

Empat hal yang didekati (pilar-pilar agama):

- a. Ulama (*tadris*)
- b. Ahli dzikir (*khanka*)
- c. Penulis kitab (*mushannif*)
- d. Juru dakwah (*muballigh*)

Empat hal yang dijauhi:

- a. Merendahkan (*tanqish*)
- b. Mengkritik (*tanqid*)
- c. Menolak (*tardid*)
- d. Membanding-bandingkan (*taqobul*)

Enam sifat sahabat yang harus diikuti:⁶⁸

- a. Yakin pada kalimat *thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulallah*
- b. Salat khusyu' wal khudhu'

68 ² An-Nadhr m. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah: Sarana Tarbiyah Umat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2007, hlm. 89-138

- c. Ilmu ma' al-dzkir
- d. Ikramul muslimin
- e. Tahsinun niyat
- f. Dakwah wa tabligh



5 BAB IV

METODE PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADIS JAMA'AH TABLIGH

Sebelum mengungkap bagaimana cara atau metode Jama'ah Tabligh dalam memahami dan mengamalkan hadis perlu diuraikan terlebih dahulu cara pandang mereka dalam memaknai istilah hadis atau sunah. Jama'ah Tabligh tampaknya lebih cenderung pada pengertian versi ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw meliputi perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik maupun non-fisik, sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya. Pendirian ini bertolak dari prinsip, bahwa Nabi saw tidak berbicara atau bertindak kecuali berdasarkan wahyu. Maulana Multazam dan Ustadz Sulaiman, pengasuh di Markaz al-Kiram Bandar Lampung menambahkan, bahwa semua yang dilakukan Nabi dari hal-hal besar sampai hal-hal yang terkecil sekalipun adalah sunah, meskipun lahiriahnya berasal dari pribadi Nabi sendiri. Hal ini disebabkan beliau dijamin maksum atau terjaga dari kesalahan karena selalu berada di bawah perlindungan dan bimbingan Allah Swt.⁶⁹

Dengan mengacu pada pengertian hadis versi ulama hadis, maka wajar saja jika tampilan sehari-hari Jama'ah Tabligh berikut amalan-amalannya meniru persis seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Bagi mereka itu semua sunah yang patut diteladani, seperti memakai kopiah dan serban, mengenakan gamis, meninggikan kain sarung atau celana di atas mata kaki, memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, bersiwak, melazimkan salat berjamaah, makan beramah dalam satu nampan, dan lain-lain. Menurut Jama'ah Tabligh apa yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya merupakan sunah baik bersifat anjuran maupun perintah harus diikuti, karena semua itu memiliki

⁶⁹ Wawancara dengan Ust. Sulaiman dan Maulana Multazam, hari Sabtu, tanggal 10 dan 17 September 2015

hikmah tersendiri. Dalam pandangan Jamaah Tabligh sunah itu tidak terbatas pada perkataan atau perbuatan Nabi saja, tetapi termasuk penampilan fisik (*surah*) sehari-hari beliau. Menurut mereka sunah itu ada tiga macam, yaitu sunah *sirah* (perjalanan hidup), sunah *surah* (*penampilan fisik*), dan sunah *sarirah* (*suasana hati dan pikiran*).

Sudah menjadi prinsip dakwah Jamaah Tabligh, jika usaha atau kerja dakwah ini ingin sukses maka kuncinya adalah konsisten berpedoman pada sunah. Ini sudah dibuktikan oleh sejarah, jika suatu umat mengikuti sunah Nabi saw maka akan mengalami kesuksesan. Mereka berpedoman dengan nasihat Imam Malik, bahwa jika umat ini ingin menjadi umat yang baik maka harus mengikuti cara perbaikan umat terdahulu”.⁷⁰

Salah satu kitab hadis rujukan Jamaah Tabligh untuk mempelajari sunah adalah Kitab *Fadha'il al-A'mal* (terjemahannya *Fadhilah Amal*) karya al-Kandahlawi. Selain itu kitab yang dijadikan rujukan juga adalah *Riyadh al-Shalihin* karya Imam Nawawi.

Di bawah ini adalah teks-teks hadis yang mendasari amalan sehari-hari Jamaah Tabligh berikut dengan pemahamannya:

1. Hadis tentang Berpakaian Gamis dan Larangan *Isbal*

Salah satu ciri khas Jamaah ini adalah berpakaian gamis, yaitu pakaian khas orang Arab yang memanjang sampai ke bawah lutut. Menurut mereka inilah pakaian yang paling disukai Nabi saw, seperti yang diberitakan dalam hadis:

كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص
(رواه الترمذي)⁶⁹

“Pakaian yang disenangi Rasulullah saw adalah gamis”. (HR. al-Tirmidzi)⁷¹

Menurut Zakariya al-Kandahlawi, gamis sebagai pakaian yang ideal untuk laki-laki muslim karena menunjukkan keanggunan dan keketawadhuan.⁷² Sedangkan warna pakaian yang disukai beliau

70 *Ibid*, hlm. 34

71 Al-Tirmidzi, *al-Syama'il al-Muhammadiyah*, Kairo, Dar Ibn al-Jauzi, 1431 H/2010 M, n. 10

72 Alimuddin Tuwu, pengantar buku *Kumpulan Hukum dan Fadhilah Janggut, Rambut, Peci, Serban, Gamis, dan Siwak Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008, hlm. 147

adalah warna putih. Dalam sebuah hadis beliau memerintahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih karena terlihat lebih suci dan indah. Beliau juga memerintahkan untuk mengafani jenazah dengan kain berwarna putih.⁷³

Dalam hal berpakaian gamis atau sarung Jamaah Tabligh sangat berhati-hati, yaitu dengan tidak menjulurkan pakaian atau kain ke bawah mata kaki (*isbal*), karena anc¹nannya adalah api neraka. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw: “*Di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menurunkan pakaiannya¹ di bawah mata kaki karena sombong*”. Hadis yang hampir sama: “*Kain yang berada di bawah mata kaki adalah bagian api neraka*”.⁷⁴

Berped¹⁴⁵n pada hadis di atas Jamaah Tabligh dalam berpakaian kain sarung atau celananya di atas mata kaki, bahkan ada yang setengah betis. Jamaah Tabligh memahami hadis tersebut secara tekstual dan mutlak, tanpa memperhatikan sebab-sebab perintah itu. Menurut mereka *isbal* itu dilarang baik disertai sikap sombong atau tidak. Pemahaman ini didasarkan pada hadis lai¹ “*Janganlah kalian memanjangkan kain atau pakaian sampai di bawah mata kaki, karena itu bagian dari kesombonga*”. (HR. Abu Dawud).⁷⁵ Hadis ini secara tersurat bermakna bahwa kain di bawah kaki memang bagian dari kesombongan.

2. Hadis tentang Mengenakan Serban

Salah satu ciri khas Jamaah Tabligh adalah memakai serban yang dililitkan di kepala. Menurut mereka itu adalah sunah Nabi saw yang layak diikuti. Dengan memakai serban seseorang terlihat sopan dan berwibawa. Maulana Fazlurrahman Azami mencantumkan sembilan hadis tentang keutamaan mengenakan serban, antara lain:⁷⁶

“*Sesungguhnya Rasulullah saw berkhotbah di hadapan manusia. Saat itu beliau memakai serban berwarna hitam.* (HR. Muslim)

“*Sesungguhnya Rasulullah saw melilit serbannya dengan membiarkan ekor serbannya menjuntai ke belakang dan satu lagi di bagian depan*”.

73 Al-Tirmidzi, *Op. Cit.*, hlm. 21

74 Alimuddin Tuwi, *Loc. Cit.*

75 *Ibid*, hlm. 151

76 Maulana Fazlurrahman, *Fadhilah Sorban, Peci, dan Gamis*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008, hlm. 214-217

(HR. Thabrani)

Zakariya al-Kandahlawi mengatakan, bahwa memakai serban adalah sunah *mustamirrah* (senantiasa diamalkan Nabi saw). Selain sebagai pengamalan sunah memakai serban juga sebagai syiar yang mencirikan seorang muslim, sehingga dapat membedakannya dengan non-muslim.

Banyak sekali hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Jamaah Tabligh terkait dengan mengenakan serban. Sebenarnya hadis tentang serban ini bisa dipedomani namun secara umum hadisnya berbentuk *fi'li* yaitu perbuatan atau tindakan Nabi saw. Hadis-hadis tersebut sangat bervariasi isinya. Ada yang menerangkan, beliau mengenakan serban di saat berwudhu, solat, menerima wahyu, Fathu Mekkah, berkhotbah, bahkan di saat beliau sakit menjelang ajalnya masih mengenakan serban.⁷⁷ Adapun hadis-hadis yang dalam bentuk perkataan tegas (*qauli*) yang menjelaskan tentang perolehan pahala bagi yang mengenakan serban pada umumnya lemah. Maulana Fazlurrahman sendiri telah menjelaskan kelemahan hadis-hadis tersebut.⁷⁸ Beliau mencantumkan delapan buah hadis tentang fadhilah serban yang dinilai lemah oleh al-Sakhawi.⁷⁹ Namun di kalangan Jamaah Tabligh sendiri masih banyak yang masih berpedoman pada hadis-hadis lemah dan *maudhu'* tentang mengenakan serban, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ustadz Sulaiman, bahwa melakukan salat dua rakaat dengan mengenakan serban lebih utama daripada salat 70 rakaat tanpa mengenakan serban". Hadis ini *maudhu'* menurut penilaian para ulama. Sebenarnya hadis tentang serban memang ada namun jika fadhilahnya sampai lebih dari 70 rakaat salat tanpa serban ini yang mengindikasikan *maudhu'*.

Dalam pandangan Jamaah Tabligh mengenakan serban termasuk bagian dari mengamalkan *sunah zawaid*. Maksudnya sunah tambahan saja sehingga apabila seseorang tidak mengenakan serban ketika salat atau di luar salat tidak serta merta menjadi makruh. Ketika mengenakan serban di kepala sebaiknya bersamaan dengan peci atau kopiah, hal ini untuk membedakan dengan umat

77 Maulana Fazlurrahman Azami, *Op. Cit.*, hlm. 114-115

78 *Ibid*, hlm. 113

79 *Ibid*, hlm. 140-141

atau kelompok lain yang biasanya mengenakan serban juga. Ini juga yang biasa dilakukan Nabi saw., yang mengenakan kopiah lalu melapisinya dengan lilitan serban.

Cara memakai serban dililitkan di kopiah dan ekornya diurai ke belakang antar bahu. Warna serban sebaiknya putih karena itu warna yang paling utama dan disukai Nabi saw. Selain menggunakan serban putih, Nabi saw juga pernah menggunakan serban warna hitam ketika Fathu Makah.

3. Hadis tentang Siwak

Amalan rutin Jamaah Tabligh lainnya adalah membersihkan gigi dan mulut dengan siwak dari kayu ‘arak di saat akan menunaikan salat. Dalam tulisannya berjudul, “*Fadhilah dan Faedah Siwak*”, Maulana Athar Husen mencantumkan beberapa hadis tentang keutamaan menggunakan siwak, antara lain:⁸⁰

لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة (رواه مسلم) 70

“Sekiranya aku tidak (khawatir) akan memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak setiap akan salat.” (HR. Muslim)

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

“Bersiwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah. (HR. Nasa’i)

ركعتان بسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك. (رواه ابن النجار) 59

“Dua rakaat salat (yang didahului) dengan bersiwak, lebih baik dari pada tujuh puluh rakaat yang dikerjakan tanpa bersiwak.” (HR. Ibn Najjar).

Berdasarkan hadis-hadis di atas hampir saja hukum siwak itu diwajibkan. Sampai-sampai Nabi saw sendiri mengira Allah akan menurunkan ayat yang memerintahkan bersiwak.⁸¹ Menggunakan siwak banyak sekali faedahnya bagi kesehatan, di antaranya adalah membersihkan mulut dan gigi, menyehatkan gusi, menjadikan

80 Maulana Athar Husen, *Fadhilah dan Faedah Siwak*, hlm. 179-180

81 *Ibid*, hlm. 172

Allah ridha, menambah kefasihan, mempertajam pengelihatan, melipatgandakan pahala salat, dan lain-lain. M. Athar Husen menyebutkan ada sekitar 40 faedah bersiwak.⁸²

Perintah bersiwak bagi kaum wanita tidak begitu dikuatkan karena dikhawatirkan gigi atau gusi mereka rusak karena gigi atau gusi mereka lebih lunak dari kaum laki-laki. Jadi disarankan mereka mencari alat lain yang lebih lunak seperti siwak. Dengan demikian akan mendapat pahala sama menggunakan siwak dengan syarat ketika menggunakannya diniatkan menggunakan kayu siwak.⁸³

Waktu yang paling utama menggunakan siwak adalah ketika akan mendirikan salat, baik salat fardhu maupun sunah, akan tidur dan bangun dari tidur. Di antara sahabat ada yang mengajarkan, sebelum makan sebaiknya bersiwak terlebih dahulu, begitu juga setelah makan. Waktu-waktu lainnya yang dianjurkan bersiwak adalah ketika akan membaca Al-Qur'an, membaca salawat atau zikir, belajar (*ta'lim*), waktu ihram, dan saat sedang berpuasa.

Begitu banyaknya khasiat dan kegunaan bersiwak ini sehingga populer di kalangan Jamaah Tabligh bahwa siwak memiliki 70 faedah. Faedah yang paling mudah dirasakan adalah membersihkan mulut dan gigi. Faedah yang paling utama adalah diringankan lisan kita untuk bersyahadat ketika menjelang ajal.⁸⁴

Alat atau media yang utama digunakan untuk bersiwak adalah kayu 'arak. Alternatif kedua adalah kayu zaitun. Meskipun demikian, menurut Maulana Athar Husen, sebenarnya boleh saja bersiwak menggunakan selain kedua alat tersebut, seperti kain yang kasar atau benda lainnya yang tidak membahayakan.⁸⁵

Dalam mengamalkan sunah bersiwak ini ada adab-adab yang sangat dijaga oleh Jamaah Tabligh, yaitu:

- a. Berniat mengikuti sunah dan untuk ibadah
- b. Kayu siwak tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak
- c. Gunakan kayu siwak yang lurus tidak bengkok
- d. Siwak yang bagus sebesar jari manis
- e. Tidak bersiwak sambil tiduran
- f. Panjang siwak usahakan satu jengkal pada penggunaan

82 *Ibid*, hlm. 212-213

83 *Ibid*, hlm. 178

84 *Ibid*, hlm. 211

85 *Ibid*, hlm. 224

pertama

- g. Siwak sebelum dan sesudah digunakan hendaklah dicuci
- h. Setelah digunakan ditaruk tegak berdiri
- i. Makruh bersiwak di wc
- j. Sebaiknya bersiwak bukan di dalam masjid
- k. Sunah bersiwak ketika akan mandi
- l. Siwak diperoleh secara halal.⁸⁶

Adab-adab yang sudah diatur sedemikian rupa harus dijalani dan jangan diremehkan, karena menurut Jamaah Tabligh, jika kita meremehkan adab maka kita akan meremehkan sunah, jika kita meremehkan sunah maka kita akan meremehkan fardhu.

Cara membersihkan mulut atau gigi dengan siwak yang benar adalah pertama menggunakan tangan kanan lalu kayu siwak dipegang dan diletakkan di bawah jari manis dan jari jempol. Kedua langsung digunakan ke obyek yang hendak dibersihkan, yaitu diawali gigi atas sebelah kanan lalu gigi atas sebelah kiri. Kemudian gigi bawah sebelah kanan lalu gigi bawah kiri. Teknis penggunaan siwak lainnya ialah memegang siwak menggunakan tiga jari, ibu jari dan jari kelingking di bawah, gosok kanan dan kiri gigi. Atau gigi atas kanan kemudian gigi bawah kiri dan sebaliknya

Menurut Ustadz Sulaiman faedah bersiwak ialah membuat wangi mulut dan menyehatkan penglihatan. Untuk mendapatkan fadhilah sunah harus menggunakan kayu 'arak bukan sikat gigi yang dikasih odol.⁸⁷

4. Hadis tentang Perintah Memanjangkan Jenggot dan Mencukur Kumis

Zakariya al-Kandahlawi mencantumkan beberapa hadis tentang perintah membiarkan panjang jenggot dan mencukur kumis, antara lain:⁸⁸

عشر من الفطرة : قص الشارب واعفاء اللحية... (رواه مسلم)

“Ada sepuluh macam termasuk bagian *fitrah*, di antaranya mencukur kumis dan membiarkan panjang jenggot. (HR. Muslim).”

86 *id*, hlm. 228

87 Wawancara dengan Ustadz Sulaiman hari Sabtu, tanggal 10 September 2015

88 Zakariya al-Kandahlawi, *Dalil-Dalil dan Fadhilah Janggut*, hlm. 49-54

احفوا الشوارب واعفوا اللحي

“Cukurlah kumis dan biarkan panjangkan jenggotmu”.

132

جزوا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المجوس (رواه مسلم)

“Cukurlah kumismu dan biarkan panjang jenggotmu, dan selisihilah oleh kamu kaum Majusi”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Jamaah Tabligh berkeyakinan, memelihara jenggot hukumnya sunah dan mencukurnya dilarang sehingga pelakunya dihukumi berdosa. Adapun jika hanya merapikannya dan tidak memendekkannya maka itu diperbolehkan. Batasan jenggot yang tidak boleh dipendekkan lagi menurut sunah adalah minimal sekepal jari tangan dan maksimal sampai ke dada. Menurut Jamaah Tabligh itulah tampilan jenggot Nabi saw. Oleh sebab itu penampilan Rasul saw tersebut patut ditiru oleh umatnya, karena pasti ada manfaat dan hikmah di balik itu.

Ustadz Sulaiman dan Maulana Multazam mengatakan, selain mengikuti sunah, memanjangkan jenggot juga dapat mendatangkan keutamaan di akhirat yaitu mendapatkan bidadari sejumlah jenggot tumbuh.⁸⁹

Selain mengikuti sunah Nabi saw., jika dilihat dari teks hadisnya, memanjangkan jenggot bertujuan agar kita berbeda tampilannya dengan umat lain yang melakukan hal sebaliknya yaitu mencukur jenggot dan memanjangkan kumis, sebagaimana yang dilakukan orang Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Hal penting lainnya adalah untuk membedakan jenis kelamin seseorang, apakah dia laki-laki atau perempuan.

Maulana **Fazlurrahman Azhami** dalam risalah ringkasnya mengatakan, **bahwa memanjangkan jenggot itu adalah wajib hukumnya dan boleh memotongnya** sekedar merapikan, jangan sampai memendekkannya sehingga tidak mencapai ukuran segenggam atau sekepal tangan karena hukumnya bisa menjadi

89 ⁹ Wawancara dengan Ustadz Sulaiman dan Maulana Multazam, hari Sabtu, tanggal 10 dan 17 September 2015

haram.⁹⁰

Memelihara jenggot dan membiarkannya tumbuh serta tidak memendekkannya merupakan pengamalan *sunanul huda*. Artinya semua sunah yang berkaitan dengan penyempurnaan ibadah yang dipraktikkan Nabi saw secara rutin. Mengingat pengamalannya bersifat rutin dan terus menerus, maka sunah tersebut mendekati wajib dalam hal pengamalannya dan bagi yang tidak mengamalkannya dinilai menyelisihi sunah. Sama halnya dengan azan, iqomah, dan salat berjamaah. Adapun *sunah zawaid* ialah sunah yang diperhatikan oleh Nabi saw dan senantiasa dilakukan dan menjadi kebiasaan dalam ibadah hariannya, namun pernah ditinggalkan walaupun jarang sekali.⁹¹

5. Hadis tentang Makan Berjamaah

Adapun hadis-hadis yang dijadikan dasar oleh Jamaah Tabligh dalam hal makan berjamaah adalah:⁹²

اجتمعوا على طعامكم بيارك لكم فيه (رواه أبو داود) 1

“Berkumpullah kalian pada makan kalian, niscaya ada keberkahan untuk kalian di dalamnya”. (HR. Abu Dawud)

خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي 82

“Sebaik-baik makanan adalah yang banyak tangan di atasnya”.

Dua hadis di atas mengajarkan adab dan etika makan. Salah satu adab makan yang dianjurkan adalah makan secara berjamaah yaitu bersama-sama. Teknisnya adalah berkumpul dalam suatu tempat lalu dihidangkan satu piring atau nampan yang besar dikelilingi sekitar empat sampai enam orang. Teknis adalah tidak harus satu piring dimamakan bersama, tetapi bisa juga masing-masing satu piring dan makan bersama. Yang penting bagi mereka adalah berjamaahnya atau kebersamaannya. Ketika makan diawali dengan membaca basmalah dan menggunakan tangan kanan. Menurut Ust Sulaiman, saat makan disunahkan menggunakan tiga jari. Maulana Multazam menambahkan, disunahkan dengan tiga

90 Maulana Fazlurrahman Azami, *Op. Cit.*, hlm. 74

91 *Ibid*, hlm. 110

92 M. Ishaq Shahab, *Op.Cit.*, hlm. 220

jari diawal saja dan untuk suapan selanjutnya boleh lebih dari tiga jari.⁹³

Di antara adab-adab dalam makan adalah:

- a. Dalam keadaan berwudhu, menutup kepala, dan dilakukan secara bersama (berjamaah)
- b. Mencuci tangan
- c. Letakkan seprai sebagai alas agar makanan yang terjatuh dapat dipungut.
- d. Duduk di lantai dan tidak bersandar. Duduk pada kaki kiri dan lutut kanan ditegakkan, agar perut terlipat menjadi tiga bagian: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air minum, dan sepertiga untuk udara (bernafas).
- e. Ketika makan dan minum menggunakan tangan kanan
- f. Disunahkan sebelum makan mencicipi garam
- g. Tidak mencium atau meniup makanan atau minuman yang masih panas
- h. Diawali dengan membaca doa
- i. Disunahkan dengan tiga jari diawal (tiga suapan pertama), dan seterusnya boleh dengan lima jari.
- j. Memuji Allah atas nikmat makanan dan minuman
- k. Tidak mencela makanan meskipun tidak enak
- l. Usahakan mengambil makanan yang terdekat, tidak menjulurkan tangan mengambil yang jauh.
- m. Hendaknya makanan yang di piring atau nampan tidak tersisa
- n. Disunahkan menjilati jari tangan sebelum dicuci
- o. Berdoa setelah makan
- p. Disunahkan mencoba makanan yang pernah dimakan Nabi saw, seperti tepung gandum/roti, bekatul, anggur, kurma, labu, semangka, daging unta, daging kambing, susu murni, madu, dan lain-lain.⁹⁴ Bagi Jamaah Tabligh jika kita makan apa yang pernah dimakan oleh Nabi saw maka kita telah mengikuti sunah beliau.

93 Wawancara dengan Ust. Sulaiman dan Maulana Multazam, hari sabtu, tanggal 10 dan 17 September 2015

94 M.Ishaq Shahab, *Op. Cit.*, hlm. 218-226

6. Hadis-Hadis tentang Adab Tidur

Di antara teks-teks hadis yang dijadikan dasar oleh Jamaah Tabligh dalam adab tidur adalah sebagai berikut:

41 ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه (رواه أبو داود)

“Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan zikir dan suci dari 41 hal kemudian ia terbangun di malam itu maka ia mohon pada Allah kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah pasti memberinya. (HR. Abu Dawud)

29 إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فليزع داخله إزاره ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه لأيمن، ثم ليقل: رب بك وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين (رواه ابن ماجه)

“Apabila kalian ingin tidur maka hendaklah melepaskan bagian dalam sarungnya, kemudian kibaskan kasurnya karena tidak diketahui apa yang ada dibaliknya, kemudian 61 berbaringlah ke rusuk sebelah kanan dan berdoa: Ya Allah pada-Mu aku letakkan lambungku dan padamu ... jika Engkau ambil jiwaku maka rahmatilah ia dan jika Engkau lepaskan maka peliharalah sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh.”. (HR. Ibn Majah)

Tidur menurut Jamaah Tabligh adalah bagian sunah Nabi saw., yang bernilai ibadah dan berpahala jika mengikuti adab-adabnya sebagaimana yang diajarkan Nabi saw. yaitu:⁹⁵

- a. Berwudhu sebelum tidur dan salat sunah dua rakaat (sunah taubat)
- b. Membaca beberapa ayat Al-Qur'an minimal 10 ayat, atau satu surat penuh seperti al-Mulk, al-Waqi'ah, al-Sajadah, ayat Kursi atau surat Yasin.

95 Ibid, hlm. 227

- c. ¹⁵ Menyiapkan alas tidur kemudian mengibaskannya tiga kali ke lantai sambil bersalawat, agar mahluk-mahluk kecil tidak tertindih.
- d. Memakai celak alis mata sebelum tidur
- e. Sebelum tidur melakukan muhasabah, mengoreksi amalan sepanjang hari tadi. Hilangkan pikiran dan perasaan negatif di hati.
- f. Jika ada sangkutan hutang hendaklah menuliskannya kemudian diletakkan di bawah bantal. Jika tidak terbangun lagi, ahli waris akan mengetahuinya dan melunasinya.
- g. Disunahkan membaca surat al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq, al-nas, ditambah dengan tasbih Fatimah, yaitu membaca Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan kemaluan.
- h. Berniat untuk bangun salat malam, kemudian berdoa.
- i. Jika bermimpi baik maka ucapkan alhamdulillah, namun jika bermimpi buruk ucapkan kalimat perlindungan (ta'awwudz) dengan isyarat meludah ke kiri.
- j. Ketika bangun membaca doa dan jangan menyentuh wajah karena ketika tidur tanpa disadari tangan sudah bergerak ke mana-mana.⁹⁶

Semua yang diamalkan Jamaah Tabligh di atas hampir semuanya berdasarkan teks-teks hadis yang menjadi sunah yang mereka amalkan.

Adapun bentuk atau cara tidur yang disunahkan ada dua macam. *Pertama*, berbaring pada sisi kanan menghadap kiblat, kepala ke arah utara, tangan kanan diletakkan di bawah pipi dan kaki kanan di bawah kaki kiri. *Kedua*, terlentang dengan posisi kepala mengarah ke kiblat, kedua tangan dilipat di atas perut dan kaki kanan di atas kaki kiri. Dua posisi tidur yang kurang baik sehingga dilarang, yaitu tidur dengan kaki menjulur ke arah kiblat dan tidur tengkurap (tidurnya setan).⁹⁷

96 *Ibid*, hlm 227-229

97 *Ibid*, hlm, 228

7. Hadis tentang Kewajiban Solat Berjamaah

Jamaah Tabligh adalah kelompok yang sangat konsisten dalam melaksanakan salat berjamaah dan mereka menghukuminya wajib. Orang yang meninggalkan salat secara berjamaah, tanpa uzur, padahal ia mendengar suara azan maka ia berdosa. Teks hadis yang memerintahkan salat berjamaah adalah sebagai berikut:

74

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد سبع وعشرين درجة رواه مسلم

10

“Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat (HR. Muslim)”.

44

من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان

براءة من النار وبراءة من النفاق (رواه الترمذی)

“Barang siapa yang mengerjakan salat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dan ia mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dicatat untuknya dua kebebasan; kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari nifaq”. (H.R. Tirmidzi)

34

لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمع حزماً من حطب ثم آتي قوما يصلون في

بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم (رواه أبوداود)

“Aku ingin menyuruh para pemudaku agar mengumpulkan kayu bakar, lalu aku mendatangi orang-orang yang melakukan salat fardhu di rumah mereka tanpa udzur, maka aku akan bakar rumah mereka”. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan lahiriah teks hadis di atas maka hukum salat berjamaah adalah wajib dan itu dilakukan di masjid, karena Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan salat di rumah meskipun beliau sakit. Maulana Multazam menyebutkan sebuah hadis:

صلو كما رأيتموني أصلي (رواه البخاری)

137

“Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat”. (HR. Bukhari)

Menurut pandangan Jamaah Tabligh, jika kita ingin mengamalkan hadis di atas maka shalatnya adalah berjamaah di masjid, karena itulah cara shalat Nabi saw yang sebenarnya. Bukan di rumah meskipun berjamaah. Walaupun dalam pandangan ulama fikih, hukum shalat berjamaah itu berbeda-beda. Ada yang berpendapat fardhu 'ain, ada yang berpendapat fardhu kifayah, atau sunah muakkad dan ada yang berpendapat syarat sah shalat. Namun jika melihat hadis tersebut kita harus melakukan shalat seperti Nabi, meliputi tata cara, gerakan, waktu, dan tempatnya. Jika Nabi saw shalat secara berjamaah di masjid maka umatnya pun harus mengikuti cara Nabi itu. Nabi saw selalu shalat berjamaah di masjid meskipun dalam keadaan sakit. Dengan demikian, kesimpulan untuk shalat berjamaah di masjid itu adalah wajib.

Hadis lain yang sering dijadikan pedoman bagi Jamaah Tabligh tentang shalat wajib berjamaah adalah:

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (رواه الدارقطني وابن حبان)

104

“Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid”. (H.R. Al-Daraquthni dan Ibn Hibban)

Jamaah Tabligh memahami kata kata “tidak ada shalat” maksudnya adalah tidak sah shalat. Jadi bagi mereka yang rumahnya berdekatan dengan masjid atau menjadi tetangga masjid wajib baginya shalat di masjid. Jika ia shalat di rumah maka shalatnya tidak sah.

8. Hadis-Hadis tentang Kewajiban Keluar Berdakwah (*Khuruuj*)
Di antara hadis-hadis yang dijadikan dasar bagi Jamaah Tabligh untuk *khuruuj* adalah:

من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرهما الله عز وجل على النار.
(رواه احمد)

95

“Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu ketika di jalan Allah Azza wa jalla, maka Allah Azza wa Jalla haramkan kedua kakinya disentuh api neraka.” (H.R. Ahmad)

يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه

⁵ “Satu hari berada di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari berada di jalan selainnya.” (HR. Nasai)

⁷⁴ غدوة في سبيل الله او راحة خير من الدنيا وما فيها. (رواه البخارى)

⁸ “Sejenak di jalan Allah, baik di pagi hari atau di sore hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. (HR. Bukhari)

Menurut Maulana Multazam, salah seorang pengajar dan pengasuh di Markaz al-Kirom, *khuruj* merupakan kewajiban kita selaku muslim terhadap Allah swt karena melalui *khuruj* kita mengajak saudara-saudara, tetangga untuk beribadah dan mengerjakan kebaikan. Apabila ada saudara atau tetangga kita yang tidak beribadah maka kewajiban kita untuk mengajak dan mengingatkan mereka, kalau kita tidak mengingatkan mereka kita yang berdosa. *Khuruj* adalah dakwah di jalan Allah yang memang diperintahkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁹⁸

Adapun teknisnya pengamalan *khuruj* adalah bisa ³⁹ 3 hari dalam satu bulan, 40 hari dalam satu tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup. Ketentuan jumlah hari ini hanya sebagai tarbiyah saja bukan suatu keharusan. Apabila kita hendak mengikuti Nabi yang pernah berdakwah sampai 6-7 bulan¹³⁰ tentunya sangat memberatkan. Menurut Maulana Multazam, Umar ibn al-Khattab pernah memerintahkan Ali ibn Abi Thalib menyempurnakan dakwahnya selama 40 hari sewaktu Ali diperintahkan menjaga gerbang pertahanan.⁹⁹

Setelah terbiasa dengan *khuruj* sesuai dengan aturan di atas para Jamaah boleh menambahnya lagi dalam rangka meningkatkan kerja atau usaha dakwah., yaitu dari ⁴⁸ 3 hari menjadi 10 hari dalam setiap bulan, 40 hari menjadi 4 bulan setiap tahun.¹⁰⁰

Dalam *khuruj fi sabilillah* ada beberapa kegiatan atau program yang dilakukan Jamaah, yaitu:

¹ 98 Wawancara dengan Maulana Multazam, hari Sabtu tanggal 17 September 2015

99 Wawancara dengan Maulana Multazam, hari Sabtu tanggal 17 September 2015

100 Ishaq Shahab, *Op. Cit.*, hlm. 38

- a. **Da'wah ilallah** (mengajak manusia agar taat pada Allah swt) dengan dakwah *'umumi, khushushi, ijtima'i, dan infiradi*. Aktivitas nyatanya adalah **datangi umat tanpa diundang, memberi contoh teladan bukan sekedar ucapan, menghidupkan sunah Rasulullah saw bukan sekedar mau'izhah hasanah**, membicarakan keagungan Allah swt bukan kehebatan makhluk, tidak mengharapkan upah namun **ngorbankan harta sendiri**.
- b. **Ta'lim wa ta'allum** yang terdiri dari *halaqoh tajwid al-Qur'an, ta'lim kitab (fadha'il dan masa'il), dan mudzakah* enam sifat sahabat.
- c. **Dzikir wal 'ibadah**, terdiri dari salat fardhu dan *nawafil, tilawah Al-Qur'an, zikir pagi dan petang, dan doa-doa* yang disunahkan (*masnunah*)
- d. **Khidmat** atau melakukan pelayan sosial kepada **manusia dan makhluk lainnya dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah saw.**¹⁰¹

9. Hadis tentang Anjuran *Ta'lim*

Belajar atau menuntut ilmu merupakan ibadah yang kedudukannya sangat tinggi. Bagi mereka yang menuntut ilmu berarti sedang berada di jalan Allah sehingga mereka akan dimudahkan menuju surga. Hal ini mereka dasarkan pada hadis-hadis Nabi saw berikut ini:

من غدا الى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما
حجته (رواه الطبراني)

50 “Siapa yang pergi ke masjid tidak ada keinginan lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji yang sempurna hajinya.” (HR. Thabrani)

58 من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع (رواه الترمذی)

“Siapa yang keluar dari rumahnya demi menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah sehingga dia kembali”. (HR.

101 *Ibid*, hlm. 20-21

Tirmidzi)

Di antara kegiatan rutin Jamaah Tabligh adalah melakukan *ta'lim* atau istilah mereka dengan *bayan*. Hal ini dilakukan biasanya setelah salat lima waktu. Adapun kitab induk yang menjadi bahan dalam *ta'lim* ini adalah *Fadha'il A'mal* dan kalau kitab sejarah (*sirah*) mereka menggunakan kitab *Hayat al-Shahabah* keduanya adalah karya Maulana Zakariya al-Kandahlawi.³ Adapun untuk hadis-hadis pilihan mereka membaca kitab *Riyadh al-Shalihin* karya Imam Nawawi dan *al-Ahadits al-Muntakhabah* karya Zakariya al-Kandahlawi..

Praktik *ta'lim* atau *bayan* ini dilakukan dengan membuat lingkaran kecil mengelilingi seorang guru yang membacakan kitab. Biasanya mereka duduk *iftirasy* seperti dalam salat. Duduk mereka tidak boleh berjauhan namun berdekatan dengan yang membaca kitab. Jika ada yang mengantuk atau tertidur teman di sebelah harus membangunkannya. Ketika guru membaca kitab, perhatian mereka harus tertuju pada guru tersebut. Kitab itu biasanya hanya dibaca dan yang hadir hanya mendengar. Tidak boleh memberikan keterangan atas kitab kecuali bagi yang ahlinya. Tidak ada tanya jawab atau diskusi. Adapun materi yang dikaji biasanya seputar ¹¹⁸ latihan dan motivasi ibadah seperti salat berjamaah, membaca al-Qur'an, zikir, i'tikaf, dan lain-lain.

Adab-adab praktis ketika *ta'lim* adalah:

- a. Adab ²² *lathimiyah*, yaitu dalam keadaan berwudhu', duduk *iftirasy*, memakai wangi-wangian, dan duduk rapat-rapat.
- b. Adab *bathiniyah*, meliputi *ta'zhim wal ihtiram* (mengagungkan dan memuliakan), *tashdiq wal yaqin* (membenarkan dan meyakini), *ta'atsur fil qalbi* (mengesankan dalam hati), dan *niyyatul 'amal wa tabligh* (berniat mengamalkan dan menyampaikan).

Adab lainnya ketika *ta'lim* adalah mendengarkan dengan khusyu' materi yang diajarkan. Wajah mereka fokus menghadap yang mengajarkan atau yang menyampaikan materi ilmu. Jika mendengar hal-hal yang bersifat ni'mat atau kebaikan maka dianjurkan bersyukur dan memuji Allah. Jika mendengar materi tentang azab neraka atau murka Allah maka mereka berlingung

dari azab dan membaca istighfar. Jika mendengar nama Nabi saw mereka bersalawat. Apabila nama sahabat disebut maka mereka mengucapkan *radhiyallahu anhu* untuk sahabat laki-laki dan *radhiyallahu anha* untuk sahabat perempuan. Jika nama nabi atau malaikat disebut mereka mengucapkan *alaihissalam*. Ungkapan-ungkapan tersebut diucapkan secara *sirri*. Ketika majelis ditutup mereka membaca doa *kifarat* majelis.

Bagi mereka yang ingin belajar atau menekuni ilmu secara lebih mendalam (*tafaqquh fi al-din*), disediakan program yang mereka sebut dengan program *'alim*, yaitu berangkat ke luar negeri dalam rangka menuntut ilmu. Negeri tujuan menuntut ilmu bagi mereka adalah India dan Pakistan atau yang paling jauh Afrika Selatan. Karena metode *ta'lim* yang dilaksanakan di madrasah-madrasah sana adalah metode Dyoband seperti di India. Ada dua pilihan dalam *tafaqquh* ini yaitu program menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis. Bagi yang menamatkan pendidikan Al-Qur'an dan berhasil menghafal al-Qur'an mereka disebut *hafizh*. Adapun yang berhasil menamatkan studi hadis biasanya mereka menyebutnya dengan istilah *maulana*.

Di Bandar Lampung, Jamaah Tabligh memiliki madrasah atau pesantren sendiri, yaitu Markaz al-Kirom Rajabasa. Di antara pengasuh-pengasuh yang ada di al-Kirom ini adalah Maulana Multazam, Maulana Hanafi, dan Ustadz Sulaiman. Khusus untuk menghafal Al-Qur'an ada madrasah yang bernama Persatuan Keluarga Mu'awanatul Khair Arabic Schoole yang disingkat dengan PERKEMAS di Branti Lampung Selatan. diasuh oleh Ustadz Rozi Murod, Lc, Maulana Masyhudi, Maulana Muhtadin, dan lain-lain. Madrasah ini sebagai cabang dari PERKEMAS Pusat yang ada di jalan Ikan Kerapu No. 13, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.



BAB V

ANALISIS KRITIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADIS JAMA'AH TABLIGH

A. Pemaknaan Istilah Hadis Menurut Jama'ah Tabligh

Dalam memandang hadis atau sunah, Jama'ah Tabligh terlihat lebih cenderung pada pendefinisian ulama hadis. Bagi mereka hadis itu adalah sunah dan sunah adalah hadis. Namun mereka lebih sering menggunakan istilah sunah. Bahkan di kalangan mereka terdapat istilah-istilah yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Dari sisi jenis atau varian sunah mereka membagi sunah menjadi dua: *sunanul huda* atau *sunah zawaid*. Dari sisi bentuk mereka membagi sunah itu menjadi tiga: *sunah surah*, *sunah sirah*, dan *sunah sarirah*.

Hadis atau sunah menurut mereka adalah semua yang datang dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat-sifat fisik maupun non fisik. Mereka memandang apa yang dikatakan atau diperbuat oleh Nabi saw adalah sunah tanpa memperhatikan dalam kapasitas atau situasi apa hadis itu diucapkan. Bagi mereka, Nabi saw tidak akan mengatakan sesuatu kecuali itu berasal dari wahyu. (QS: al-Najm:34). Padahal jika dicermati lebih seksama ayat itu berkaitan dengan Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu bukan berasal dari Nabi saw namun ia berasal dari wahyu Allah Swt. Adapun yang berasal dari Nabi saw harus dipilah-pilah, ada sunah yang sifatnya wahyu (*tasyri'iyah*) dan ada yang sifatnya bukan wahyu (*ghairu tasyri'iyah*). Hal ini perlu diperhatikan karena segala sesuatu yang datang dari Nabi saw belum tentu dapat disebut sunah yang harus diikuti. Oleh sebab itu harus dilihat dalam kapasitas apa Nabi saw mengatakan atau melakukan sesuatu, apakah dalam kapasitas beliau sebagai Nabi saw, pemimpin, mufti, hakim, atau manusia biasa. Karena ada perkataan atau perbuatan Nabi saw itu muncul dilatarbelakangi oleh posisi beliau sebagai pemimpin perang

atau pemimpin masyarakat. Misalnya kasus penentuan Badar sebagai tempat strategis untuk berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy, kasus seorang wanita bernama Barirah yang menolak usul Nabi saw agar bersabar mempertahankan keluarganya dengan Mughits, kasus pertanyaan petani kurma, dan lain-lain. Semua itu mengindikasikan bahwa ada perkataan atau perbuatan berdasarkan pendapat atau ijtihad Nabi saw semata, bukan wahyu dari Allah. Belum lagi jika berbicara tentang perbuatan yang terkait dengan unsur-unsur kemanusiaan beliau, seperti kesukaan beliau terhadap makanan tertentu, pakaian, warna, atau bentuk tertentu. Padahal dalam hal ini Nabi saw sendiri pernah mengatakan, bahwa jika yang ia sampaikan itu berasal dari wahyu Allah maka ambillah. Adapun jika yang ia sampaikan itu murni dari pribadi beliau sendiri, ketahuilah bahwa beliau juga manusia biasa yang memiliki sifat-sifat manusiawi (unsur *basyariyah*), sehingga tidak mutlak benar. Sebagai manusia biasa dalam kasus-kasus tertentu beliau juga mengalami kesalahan dan segera mendapat petunjuk dari Allah Swt.

Suatu sikap yang moderat adalah jika yang dilakukan oleh Nabi itu tergolong sunah *tasyri'iyah* yang berimplikasi wajib maka harus diikuti. Jika hanya berimplikasi sunah atau anjuran maka sebaiknya diikuti meskipun tidak wajib. Adapun jika sunah itu bersifat *ghairu tasyri'iyah* maka ia tidak wajib diikuti. Jika keinginan mengikutinya didasari rasa cinta pada Nabi saw maka itu suatu yang baik dan terpuji.

Pemaknaan hadis atau sunah yang dianut oleh Jamaah Tabligh di atas memunculkan implikasi bahwa setiap yang dilakukan Nabi saw harus diteladani sebagai sunahnya. Jika tidak diteladani artinya tidak mengikuti sunah. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman dan pengamalan mereka terhadap hadis-hadis dengan tema khusus di bawah ini.

B. Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh

1. Hadis tentang Berpakaian Gamis dan Ancaman *Isbal*

Hadis-hadis tentang berpakaian gamis dipahami secara tekstual oleh Jamaah Tabligh, sehingga terlihat dalam pengamalannya sehari-hari sebagian besar mereka memakai gamis, khususnya ketika *khuruj*. Menurut mereka itu adalah sunah. Untuk pilihan warna, disunahkan warna putih, karena Nabi saw menyukai warna putih. Kalau diperhatikan hadis tentang Nabi saw berpakaian

gamis, hadisnya *fi'li* dan bentuk kalimatnya khabar. Hadis itu mengabarkan, bahwa Nabi sangat menyukai pakain gamis, bukan dalam bentuk perintah. Jadi tidak ada konsekuensi hukum yang tegas. Adapun tentang warna putih, hadisnya dalam bentuk perintah yang berkonotasi anjuran bukan wajib, dan ini untuk semua pakaian termasuk di dalamnya warna kain kafan. Perintah atau anjuran tersebut juga masih dalam kategori sunah bukan sesuatu yang harus atau wajib.

Memang diakui bahwa memakai gamis merupakan bagian dari pengamalan sunah, tetapi itu sunah *ghairu tasyri'iyah*. Gamis adalah pakaian adat dan termasuk bagian dari budaya suatu bangsa, bukan disyariatkan oleh agama. Yang disyariatkan agama terkait pakaian adalah menutup aurat, tidak menampakkan lekuk tubuh, memenuhi unsur kesopanan, dan tidak dilandasi sikap sombong atau membangga-banggakan diri. Menurut al-Qaradhawi, perkara tentang pakaian, apapun bentuknya, itu sangat erat kaitannya dengan adat masyarakat setempat yang sering berbeda sesuai dengan perbedaan iklim, status sosial, tingkat kesejahteraan, kehabisan, dan lain-lain. Oleh sebab itu syariat dalam hal ini bersikap luwes dan penuh toleransi¹⁰²

Jika diperhatikan lebih seksama, sebenarnya apa yang dipakai oleh sebagian Jamaah Tabligh bukanlah bagian sunah. Di antara mereka banyak yang memakai kurta,¹⁰³ yaitu pakaian tradisional sebatas lutut yang dipakai di Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka. Jika memang ingin mengikuti sunah seharusnya mereka mengenakan pakaian gamis ala orang-orang Arab di Timur tengah.

Adapun hadis yang berisi larangan menjulurkan kain atau pakaian sampai ke bawah mata kaki yang disebut dengan istilah *isbal*, Jamaah Tabligh memahaminya secara tekstual. Mereka mengambil pendapat yang mengharamkan tindakan tersebut, karena larangannya sangat tegas disebutkan dalam hadis.

Hadis tentang menjulurkan kain ke bawah mata kaki yang populer dengan istilah hadis larangan *isbal* ini sudah menjadi

102 Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Sunah al-Nabawiyah*, Virginia, Dar al-Wafa, 1992, h. 107

103 Kurta ialah pakaian yang longgar yang bagian bawahnya bisa mencapai lutut.

perdebatan ulama sejak dahulu. Hadis-hadis *isbal* ini memiliki redaksi yang beragam. Jadi untuk memahaminya perlu melihat semua redaksi hadis tersebut. Inilah yang disebut dalam kajian pemahaman hadis dengan istilah pemahaman hadis tematis korelatif. Semua hadis dalam satu tema dikumpulkan lalu dicari hubungan satu sama lain, karena tidak mungkin Nabi saw bersabda dalam satu tema sepotong-sepotong dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dengan menghadirkan semua riwayat larangan *isbal*, ternyata di antara hadis tersebut memuat keterangan pengecualian, seperti hadis riwayat al-Bukhari yang berbunyi: “Barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar ketika mendengar hadis tersebut bertanya pada Rasulullah, bahwa kain sarungnya sering terjulur di bawah mata kaki tanpa disengaja. Rasulullah menjelaskan, bahwa ancaman tidak mendapatkan pandangan Allah berlaku bagi yang menjulurkan sarungnya karena sombong”.¹⁰⁴ Hadis tersebut diperkuat dengan riwayat Muslim yang menjelaskan, bahwa orang yang menyeret kain sarungnya karena sikap sombong maka Allah tidak memandangnya di hari kiamat. Maksud memandang di sini artinya memandang dengan pandangan rahmat. Dalam hadis riwayat al-Bukhari Abu Bakrah pernah menceritakan bahwa ia pernah berjalan tergesa-gesa bersama Nabi menuju masjid ketika terjadi gerhana dan beliau menyet kain sarungnya.

Ibn Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Al-Qadawi, menjelaskan bahwa memanjangkan sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki (*isbal*) disertai motif sombong adalah dosa besar (*al-kaba'ir*). Makna lahiriah hadis tidak menerangkan sombong atau tidak, tetap dilarang, tetapi dalam teks-teks hadis lain terdapat pengecualian yaitu jika disebabkan sikap sombong. Oleh sebab itu disimpulkan, bahwa perbuatan menjulurkan kain sarung sampai di bawah mata kaki tidak berdosa selagi tidak ada maksud menyombongkan diri.”¹⁰⁵

104 *Ibid*, hlm. 106

105 *Ibid*.

Selain itu yang perlu direnungkan dari hadis larangan *isbal* adalah makna yang tersirat atau substansinya. Substansi hadis tersebut memerintahkan umat Islam berpakaian apa adanya, sederhana tidak bermewah-mewahan, apalagi sampai disertai kesombongan. Nabi melarang hal tersebut karena itu perilaku tidak terpuji yang melekat pada orang-orang kaya, pembesar, para raja, dan bangsawan, yang menggunakan pakaian kebesarannya sampai terjulur ke tanah, mengesankan kebanggaan dan kesombongan. Adapun Islam mengajarkan kesederhanaan dalam berpakaian, tidak berlebihan, dan tidak bermewah-mewah. Agama kita tidak melarang untuk menikmati semua anugerah Tuhan asal tidak berlebihan dan bermewah-mewahan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi saw berpesan, “Silahkan makan dan minum, berpakaian, bersedekah tetapi jangan berlebihan dan bersikap sombong”. Ibn Abbas juga pernah mengatakan: “Silahkan makan yang kalian inginkan, pakailah pakaian yang kalian suka, dengan syarat jauhkan dari sikap boros dan sombong”.

2. Hadis tentang Mengenakan Serban

Hadis-hadis tentang serban pada umumnya berkualitas *sahih* namun ia dalam bentuk *fi'li*, yaitu menggambarkan bahwa Nabi berserban dan mengajarkan bagaimana cara mengenakan atau melilit serban. Adapun hadis *qauli* yang memerintahkan dan menerangkan fadhilah berserban pada umumnya *dha'if* bahkan ada yang *maudhu'*. Contoh hadis yang menerangkan bahwa mengenakan serban ketika salat dua rakat lebih utama dari salat 70 rakaat tanpa mengenakan serban. Meskipun hadis ini sudah jelas-jelas sangat lemah, masih saja dipedomani sebagian Jamaah, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Sulaiman, Hal Ini telah dibahas oleh M.F Azami dalam tulisan atau makalahnya tentang fadhilah atau keutamaan serban, peci, dan gamis.¹⁰⁶ Azami juga mengutip pendapat al-Sakhawi terkait kualitas hadis-hadis mengenakan serban. Ini artinya di antara Jamaah Tabligh para alimnya merujuk pendapat ahli hadis terkait hadis-hadis yang diamalkan. Hanya saja di level bawah atau anggota yang awamnya tidak demikian.

106 Maulana Fazlurrahman Azhami, *Fadhilah Serban, Peci, dan Gamis*, terj. Alimuddin, Bandung, Pustaka ramadhan, 2008, hlm. 140

Jika diperhatikan dengan seksama hadis-hadis yang dijadikan pedoman oleh Jamaah Tabligh tentang mengenakan serban ini ada dua bentuk redaksi. *Pertama*, bentuknya mengabarkan, bahwa Nabi saw mengenakan serban hitam ketika penaklukan kota Makah. *Kedua*, hadis tentang fadhilah mengenakan serban. Hadis dengan redaksi mengabarkan pada umumnya boleh digunakan sebagai hujjah karena derajatnya ada yang sahih dan ada yang hasan. Hadis yang redaksinya perintah atau mengabarkan tentang janji pahala yang berlipatganda bagi yang mengenakan serban ketika salat banyak yang *dha'if* bahkan palsu (*maudhu'*). Hadis tersebut dinilai *dha'if* oleh para ulama hadis seperti al-Sakhawi dan al-Munawi, bahkan al-Albani menilainya *maudhu'*.¹⁰⁷

Perlu ditegaskan bahwa hadis-hadis tentang pakaian dan teknis pemakaiannya ini sebenarnya termasuk *ghairu tasyri'iyyah* karena terkait dengan budaya dan adat istiadat suatu masyarakat. Anggapan yang mengatakan bahwa serban, gamis atau jubah adalah ciri khas pakaian muslim kurang tepat, karena banyak orang-orang non muslim juga mengenakannya. Gamis atau jubah yang panjang juga dipakai oleh para pendeta atau rahib. Kopiah juga dipakai oleh orang Yahudi, meskipun bentuk atau modelnya tidak sama persis dengan yang dipakai muslim. Begitu juga dengan serban yang dililitkan ke kepala telah dipakai oleh mereka yang non-muslim atau orang biasa seperti anggota sekte Sikh di India, umat Hindu di Bali, pekerja kasar seperti buruh, kuli, sopir yang bekerja di negara-negara Timur Tengah atau negeri lainnya. Mereka mengenakan kain yang dililitkan ke kepala seperti serban.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan, hadis-hadis tentang keutamaan mengenakan serban telah dipahami secara tekstual oleh Jamaah Tabligh. Pemahaman dan pengamalan hadis-hadis tersebut --selagi bukan hadis yang sangat *dha'if* atau *maudhu'*-- sah-sah saja dan bernilai positif jika diniatkan ingin meniru seperti Nabi saw. Yang tidak boleh adalah menganggap orang yang tidak mengenakan serban atau pakaian yang dipakai Nabi saw tidak mengikuti sunah Nabi saw. Yang dapat kita katakan adalah serban adalah bagian dari pakaian kesopanan dan simbol kehormatan bagi bangsa Arab. Adapun di Indonesia mengenakan

¹⁰⁷ Ali Mustafa Ya'qub, *Haji Pengabdian Setan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2006, hlm. 223

peci atau kopiah sudah cukup dinilai sopan dan terhormat. Syariat tidak mengatur jenis-jenis pakaian yang harus dikenakan atau memerintahkan untuk memakai pakaian tertentu. Yang ada perintahnya adalah memakai pakaian yang dapat menutup aurat, tidak tipis atau ketat yang menampakkan lekuk dan bentuk tubuh. Bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita begitu juga sebaliknya. Lagi pula jika dikaitkan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, pakaian lahir adalah bukan segala-galanya, karena pakaian batin yaitu takwa yang dituntut dalam agama yang dapat menghiasi diri kita. Hal ini diperkuat dengan hadis, bahwa Allah tidak menilai seseorang dari bentuk penampilan lahiriah tetapi menilai hati dan amal kita.

Meskipun serban merupakan tradisi atau budaya Arab dan termasuk sunah *ghairu tasyri'iyah*, namun khusus bagi para ulama dianjurkan untuk berserban karena telah menjadi adat kebiasaan bahwa serban menjadi pakaian kehormatan para ulama. Hal ini berdampak positif karena menjadikan ulama lebih terhormat dan berwibawa di hadapan umat. Bagi orang awam cukup memakai baju atau busana muslim biasa, bagian kepala ditutup peci atau kopiah, karena jika orang awam ikut mengenakan pakaian ulama dikhawatirkan umat tertipu karena tidak bisa membedakan antara ulama dengan yang bukan. Larangan orang awam mengenakan pakaian atau atribut ulama sebenarnya sudah dibahas di buku-buku karya ulama Jamaah Tabligh.

3. Hadis tentang Bersiwak

Hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Jamaah Tabligh tentang anjuran bersiwak cukup banyak. Derajat hadisnya bervariasi ada yang *shahih*, *hasan*, ada juga yang *dha'if*, dan bahkan *maudhu'*. Sudah menjadi kesepakatan ulama, berdasarkan hadis-hadis yang *shahih*, bahwa menggunakan siwak untuk membersihkan gigi dan mulut hukumnya sunah. Begitu pentingnya perkara siwak ini ada hadis yang mengindikasikan mendekati taraf wajib. Semua itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Orang yang rajin bersiwak akan terjaga kesehatan gigi dan gusinya. Mulutnya akan terasa segar dan terhindar dari aroma atau bau yang tidak sedap. Kebersihan gigi dan mulut sangat diutamakan dalam ibadah dan muamalah.

Inilah makna substansif dari perintah bersiwak, yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut.

Yang menjadi catatan di sini masih terdapat di antara anggota Jamaah Tabligh meyakini, bahwa alat atau media yang digunakan untuk membersihkan gigi atau mulut itu adalah kayu 'arak atau zaitun, karena itu yang digunakan Nabi dan sahabatnya. Jika menggunakan selain kayu 'arak maka tidak mendapatkan keutamaan atau fadhilah sunah. Pemahaman seperti ini muncul disebabkan mereka memahami hadis secara tekstual atau makna harfiah saja. Padahal diterangkan dalam buku tentang adab bersiwak karya salah seorang tokoh Jamaah Tabligh, boleh menggunakan alat membersihkan gigi dan mulut selain kayu 'arak, yang penting bahannya kesat dan bersifat membersihkan. Di antara mereka menyarankan, jika menggunakan alat selain kayu 'arak, diawali niat menggunakan kayu 'arak tersebut agar mendapatkan pahala sunah. Meskipun demikian Jamaah Tabligh tetap berpandangan menggunakan kayu 'arak lebih afdhal, karena selain itu contoh langsung dari Nabi saw., kayu siwak memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki oleh media atau alat lain.

Memang diakui bahwa siwak dari kayu 'arak memiliki khasiat dan keistimewaan tersendiri karena mengandung zat-zat efektif membersihkan gigi dan bakteri dari mulut, dan itu sesuai dengan kondisi tempat dan zamannya. Di saat itu siwak kayu 'arak yang mudah didapatkan dan memiliki serabut dan zat-zat yang bersifat membersihkan, maka itulah pilihan terbaik untuk memberihkan gigi dan mulut. Makanan yang dikonsumsi juga tidak banyak ragamnya seperti zaman sekarang. Ketika zaman sudah mengalami perubahan dan kemajuan, ditemukan media selain siwak seperti alat pembersih atau gosok gigi plus odol. Selain odol sekarang juga ada cairan pembersih yang digunakan sebagai tambahan untuk membersihkan gigi secara lebih efektif sehingga dapat menambah kebersihan gigi dan kesegaran mulut. Terlebih lagi jika seseorang habis mengonsumsi makanan yang berbau seperti bawang, pete, jengkol, cuka, dan lainnya. Jika mengharuskan bersiwak dengan kayu 'arak untuk membersihkan gigi dan mulut, maka kurang efektif untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan bau tersebut.

4. ¹⁴ Hadis ⁵ tentang Perintah Memanjangkan Jenggot Mencukur Kumis Hadis-hadis tentang perintah memanjangkan jenggot dan mencukur kumis yang dijadikan rujukan oleh Jamaah Tabligh pada umumnya hadis-hadis dalam bentuk *qauli*. Kalimat dalam hadisnya menggunakan kata kerja perintah (*fi'il amr*). Berdasarkan redaksi hadis dalam bentuk perintah tersebut maka Jamaah Tabligh berpendirian bahwa membiarkan panjang jenggot dan mencukur kumis hukumnya wajib. Tujuannya utamanya adalah mengikuti sunah Nabi saw yang memanjangkan jenggot yang dalam hal ini adalah sunah *shurah* (berbentuk fisik). Tujuan lainnya adalah seperti yang disabdakan Nabi yaitu untuk membedakan umat Islam dengan umat lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani yang mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Selain itu agar kaum laki-laki berbeda penampilan rupanya dengan kaum perempuan. Untuk memperkuat pemahaman dan pengamalannya Jamaah Tabligh merujuk pendapat mayoritas fukaha yang melarang mencukur jenggot.

Di antara ulama yang cukup moderat dan bijaksana pendapatnya tentang hukum memanjangkan jenggot adalah Yusuf al-Qaradawi. Dalam salah satu tulisannya ia mengatakan, bahwa perkara memanjangkan jenggot bukanlah sesuatu yang urgen (*dharuri*) sehingga yang difardhukan dalam ¹²⁶agama, melainkan sebagai pelengkap yang memiliki tujuan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk lebih menegaskan identitas muslim dengan yang non muslim. Penegasan identitas ini tidak termasuk perkara mendasar dalam syariat tetapi hanya sebagai tambahan dan penyempurnaan bagi seorang muslim. Oleh sebab itu al-Qaradhawi lebih cenderung pada pendapat sunah memanjangkan jenggot dan hanya sebatas makruh mencukurnya.

Apa yang dikatakan oleh al-Qaradhawi di atas memberikan pelajaran pada kita bahwa memanjangkan jenggot itu tidak termasuk sunah atau ajaran syariat yang harus diprioritaskan sehingga dapat mempengaruhi islam dan iman seseorang. Kaum muslimin dalam pengamalan sunah harus memiliki skala prioritas. Sunah yang isi kandungannya berbobot tinggi, artinya memuat ajaran Islam yang sangat penting dan universal, harus lebih dahulu diamankan daripada sunah yang muncul karena faktor pribadi

Nabi atau sunah yang muncul berlatarbelakang hal-hal kondisional temporal. Misalnya sunah atau hadis yang mengajarkan tentang *iman*, *islam*, dan *ihsan* harus lebih diprioritaskan pengajarannya daripada sunah tentang pakaian gamis dan serban, pilihan warna putih untuk pak¹ian, makan dengan tiga jari, menjilat jari tangan setelah makan, minum susu, makan buah kurma dengan jumlah ganjil, dan lain-lain. Banyak hadis-hadis atau sunah-sunah lain yang lebih penting diprioritaskan seperti hadis yang memerintahkan menjaga persaudaraan dan persatuan, larangan dusta, larangan mengejek atau mencela, larangan korupsi, larangan berlaku zalim, larangan memutuskan silaturahmi, dan lain-lain.

Prinsip-prinsip di atas bukan dengan ma⁸⁵d merendahkan sunah-sunah praktis tersebut namun sesuatu yang lebih penting harus didahulukan⁸⁵ daripada yang penting, sesuai dengan kaidah, “Dahulukanlah yang lebih penting daripada yang penting” (*qaddimul ahamma alal muhimmi*).

Hadis-hadis yang memerintahkan kita tampil beda dengan non muslim, khususnya Yahudi, baik dalam amalan ibadah atau penampilan memiliki konteks sejarahnya sendiri. Kala itu waktu Nabi saw hijrah ke Madinah lalu hidup berdampingan dan bermuamalah dengan komunitas Yahudi. Meskipun Nabi sudah bersikap baik dan mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi tetapi masih sering terjadi konflik. Orang Yahudi selalu memancing permusuhan dengan Nabi dan umat Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh watak dengki orang Yahudi kepada Nabi saw. Orang-orang Yahudi sering mengkhianati perjanjian dengan Nabi saw., bahkan mereka pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap beliau. Ketika Islam mendapatkan kemenangan dan kekuatan maka di antara suku-suku Yahudi yang melanggar perjanjian mendapatkan hukuman¹⁵⁰ pa pengusiran dari kota Madinah. Sifat dan karakter buruk orang-orang Yahudi tersebut membuat Nabi saw sangat tidak suka sehingga ingin menyelisihi mereka dalam setiap hal, baik dalam ritual ibadah maupun dalam hal budaya. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrem lagi, yaitu jika kita berpapasan dengan orang Yahudi di suatu lorong atau jalan maka desaklah dia ke pinggir jalan. Di saat situasi sudah berubah, Islam dan umatnya sudah menjadi agama yang kuat dan berwibawa,

agaknyanya “politik identitas” ini tidak perlu menjadi prioritas lagi.

Hadis-hadis tentang memanjangkan jenggot ini sebenarnya berkualitas sahih. Hanya dalam hal 138 mahamannya terdapat perbedaan. Namun sangat disayangkan masih ada di antara anggota Jamaah Tabligh berpedoman pada hadis atau riwayat yang lemah dan tidak jelas sumbernya, demi memotivasi kaum muslimin agar menumbuhkan dan memanjangkan jenggot. Di antara ustadz dari Jamaah Tabligh sering menyampaikan, bahwa yang menumbuhkan jenggot akan mendapatkan bidadari sejumlah helai jenggot yang tumbuh dan bidadari itu bergelantungan di jenggot tersebut. Mereka juga menyampaikan bahwa dari sisi medis orang yang memiliki jenggot akan terhindar dari penyakit jantung. Padahal jika kita baca kitab-kitab mereka tidak mengajarkan demikian.

5. Hadis-Hadis tentang Makan Berjamaah

Salah satu ciri yang khas dari Jamaah Tabligh adalah praktik makannya yang dilakukan secara berjamaah. Inilah ciri khas yang paling mudah dilihat pada mereka selain penampilannya. Mereka duduk bersama di atas lantai mengelilingi nampan sekitar berlima atau berenam. Adapun caranya adalah duduk di depan nampan atau piring besar, posisinya duduk di atas kaki kiri lutut kanan diangkat, berwudhu, melafalkan *basmalah*, meraih makanan dengan tangan kanan, menyuap makanan ke mulut menggunakan tiga jari, mulai dari pinggir nampan atau piring, makan yang ada di hadapan, tidak berlebihan dalam makan dan minum, tidak meninggalkan sisa makanan, melafalkan *hamdalah* setelah selesai makan, dan lain-lain. Selain cara atau teknis makan tersebut, dalam hal jenis makanan mereka menganjurkan untuk menyantap makanan-makanan tertentu yang disukai Nabi saw., karena dengan begitu akan mendapatkan fadhilah pengamalan sunah.

Adab atau etika makan yang dipraktikkan Jamaah Tabligh di atas dapat dipilah, ada yang berdasarkan sunah *tasyri'iyah* dan sebagian lagi *ghairu tasyri'iyah*. Yang termasuk sunah *tasyri'iyah* adalah makan dengan tangan kanan, mengucapkan *basmalah*, makan bersama (berjamaah), mengambil makanan yang terdekat, setelah makan mengucapkan *hamdalah*. Adapun selain itu adalah sunah *ghairu tasyri'iyah*. Digolongkan sebagai sunah *tasyri'iyah* karena jika diperhatikan hadis-hadisnya secara

tegas dalam bentuk perintah atau paling tidak anjuran. Di antara ⁴nah ketika makan yang ditegaskan dalam hadis adalah makan dengan tangan kanan, mengucapkan basmalah, dan mengambil hidangan makanan yang ada di hadapan saja. Sebagaimana sabda Nabi saw:

26
سم الله وكل بيمنك وكل مما يليك (متفق عليه)

“Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu.”

Hadis di atas dalam bentuk perintah yang cukup tegas, khususnya dalam hal melafalkan *basmalah* sebelum makan karena ada hadis lain yang menerangkan, bahwa setan akan menyertai orang yang makan tanpa mengucapkan *basmalah*. Terkait dengan perintah makan dengan tangan kanan ini sangat tegas perintahnya, karena dalam riwayat lain disebutkan, bahwa orang yang makan dengan tangan ¹kiri seperti setan. Begitu pentingnya makan dengan tangan kanan Nabi saw pernah menegur orang yang sedang makan menggunakan tangan kiri. Orang tersebut tidak menghiraukan teguran Nabi dan membuat alasan dusta bahwa tangan kanannya dalam keadaan sakit. Tidak berselang lama, tangan kanannya menjadi sakit sesuai dengan pengakuannya, akibat berdusta dan tidak menghiraukan nasihat Nabi saw. Adab makan lainnya yang cukup penting adalah tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Secara bahasa sunah-sunah tersebut disampaikan oleh Nabi saw dalam bentuk perintah atau larangan sehingga tergolong *sunah tasyri'iyah* artinya sunah yang memiliki implikasi hukum.

Adapun terkait makan secara berjamaah atau bersama-sama, ini sangat disukai Nabi saw karena akan mendatangkan keberkahan. Dengan makan berjamaah akan mendatangkan suasana kebersamaan dan keakraban satu sama lain sehingga memperkuat persaudaraan. Selain itu dengan makan bersama akan ¹⁰menumbuhkan semangat berbagi dan gotong royong. Adapun sunah makan dengan tiga jari dan menjilati jari dan piring setelah makan bukanlah suatu keharusan. Namun demikian bagus diamalkan, karena di dalamnya ada pesan-pesan positif, yaitu ingin mengajarkan kita agar bersyukur atas anugerah atau rizki dari Allah Swt, berupa makanan. Menjilati jari dan piring setelah

makan membawa pesan agar tidak menyisakan makanan sehingga tergolong tindakan mubazir. Jika itu tujuannya maka makan bisa menggunakan sendok yang terpenting dalam piring tidak tersisa makanan dan sendok dipegang oleh tangan kanan.

Tradisi Nabi saw yang makan di atas lantai tidak di atas meja makan tergolong sunah yang tidak disyariatkan (*ghairu tasyri'iyah*) karena itu merupakan tradisi yang berlaku di tempat dan di waktu itu. Selain alasan itu, makan di lantai menunjukkan pribadi beliau yang tawadhu' dan hidup sederhana. Nabi saw ingin memposisikan dirinya sama dan sejajar dengan umatnya yang paling rendah atau miskin. Hal ini bertujuan agar di antara umatnya yang tergolong fakir atau miskin tidak kecewa dan putus harapan.

Hadis-hadis tentang kesukaan Nabi saw pada makanan tertentu merupakan sunah *ghairu tasyri'iyah* karena lahir dari pribadi beliau selaku manusia. Begitu juga dengan makanan yang tidak sesuai dengan selera beliau tidak ada larangan mengkonsumsinya, karena mungkin saja banyak umatnya yang menyukainya. Oleh sebab itu apabila ada di antara umatnya yang menyukai makanan yang tidak disukai Nabi tidak berarti ia meninggalkan sunahnya. Sebagai manusia beliau juga memiliki selera terhadap makanan. Ada yang disukainya dan ada yang tidak disukainya. Meskipun ada makanan yang tidak sesuai dengan kesukaan atau selaranya, Nabi saw tidak pernah mencela makanan.

Termasuk pula makanan yang berasal dari buah-buahan. Ada buah-buahan yang menjadi kesukaan Nabi seperti korma, tin, zaitun, semangka, dan lain-lain. Bagi yang tidak menyukainya tidak bisa dianggap tidak mengikuti sunah, karena perkara pilihan makanan ini bersifat kondisional. Setiap negeri Allah berikan kelebihan dan kekurangan, sehingga ada buah atau sayur yang dapat ditanam dan tumbuh di suatu negeri dengan iklim tertentu dan dikonsumsi umum oleh masyarakat setempat, tetapi tidak biasa dikonsumsi oleh masyarakat di luar negeri itu. Oleh sebab itu hadis-hadis tentang keutamaan buah-buahan atau tumbuhan tertentu pada umumnya tidak bisa dijadikan pedoman karena derajatnya *dha'if* dan *maudhu'*.¹⁰⁸

108 Al-Albani, *Op. Cit.* hlm. 198

6. Hadis-Hadis tentang Adab Tidur

Hadis-hadis berkaitan dengan tidur terbagi dua kategori. Kategori *pertama*, mengenai cara atau bentuk Nabi saw tidur. Kategori *kedua*, hadis-hadis tentang adab-adab praktis sebelum tidur.

Untuk hadis kategori pertama bersifat *fi'iliyah*, yaitu sahabat menceritakan gambaran bagaimana posisi atau cara Nabi saw tidur atau berbaring. Di sana dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid, bahwa beliau pernah berbaring di masjid dengan kaki kanan di atas kaki kiri. Hadis lainnya menerangkan, bahwa Nabi saw tidur dalam posisi miring ke sebelah kanan dengan kepala ke ut¹⁴⁶ dan wajah menghadap kiblat. Telapak tangannya diletakkan di bawah pipi kanan, kaki kanan di bawah kaki kiri. Di antara kaum muslimin, khususnya Jamaah Tabligh menyatakan, di balik kesunahan tidur seperti itu ada hikmah yang besar berkaitan dengan manfaatnya bagi kesehatan. Tidur seperti itu dapat mengistirahatkan seluruh tubuh dan memperingan kerja jantung.

Perlu ditegaskan, penemuan-penemuan ilmiah berkaitan dengan sunah memang banyak dibicarakan, dan banyak terbukti kesesuaiannya, namun bukan itu tujuan dari mengikuti sunah Nabi saw, karena hal itu bukan dari misi risalah beliau. Tentang hal ini, Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip oleh al-Qaradhawi, pernah mengatakan, bahwa ilmu pengobatan yang terdapat dalam sunah termasuk dalam kelompok sunah yang bukan risalah atau sunah *ghairu tasyri'iyah*. Ia termasuk sunah yang berdasarkan tabiat alami, kebiasaan, dan watak manusia. Hal ini disebabkan Nabi saw diutus untuk mengajarkan hukum syariah pada kita bukan untuk mengenalkan ilmu kedokteran dan hukum-hukum adat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari anjuran Nabi kepada petani kurma agar tidak mengawinkan putik kurma, ternyata hasilnya juga jelek lalu Nabi saw berkata, “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan, tidak semestinya ilmu-ilmu kedokteran yang terdapat dalam hadis-hadis *shahih* itu dianggap sebagai syariah atau perintah. Kalaupun seandainya yang demikian itu diamalkan dengan niat mengambil barakah atau memperkuat keimanan kemudian ada pengaruh positif maka itu lebih disebabkan oleh kuatnya keyakinan.¹⁰⁹

³³
109 Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Kairo, Dar

Posisi tidur Nabi saw sebelah kanan adalah posisi yang paling baik dan lebih sopan karena wajah dapat mengarah pada kiblat dan Nabi saw selalu cenderung atau suka pada yang kanan (*tayammun*) jika sesuatu perbuatan itu baik atau mulia. Tidur dalam posisi ini lebih baik daripada tidur terlentang atau menghadap ke sebelah kiri, meskipun hal itu boleh-boleh saja. Yang ada larangan tegas adalah tidur di atas perut atau tidur dalam posisi tengkurap, karena menurut riwayat itu tidurnya setan.

Berkaitan dengan adab-adab tidur, hadis-hadisnya banyak yang bersifat *qauli*, yaitu ajaran yang diucapkan Nabi saw secara tegas, seperti dianjurkan berwudhu' sebelum tidur, berzikir membaca tasbeih dan surat-surat tertentu, dan membaca doa. Jika mendapatkan mimpi yang baik bersyukur dengan memuji Allah swt dan jika mimpi buruk berlindung pada Allah Swt. Semua itu merupakan *sunah tasyri'iyah* yang patut untuk diteladani.

7. Hadis-Hadis tentang Salat Berjamaah

Adapun berkaitan dengan salat berjamaah, apa yang telah dijalankan oleh Jamaah Tabligh telah mendekati kebenaran sunah. Mereka adalah orang-orang yang konsisten dalam melaksanakan salat berjamaah. Bagi mereka salat berjamaah itu wajib dan harus dilakukan di masjid karena Nabi saw melakukannya di masjid dan beliau berpesan untuk salat dengan mengikuti cara salatnya termasuk gerak gerik, waktu, dan tempatnya. Namun mengharuskan masjid ¹¹⁹ sebagai tempat salat berjamaah adalah kurang tepat. Keharusan bagi kaum laki-laki untuk salat berjamaah di masjid jika di lingkungan sekitar ada masjid, namun jika tempatnya sangat jauh dari masjid atau dalam perjalanan, maka boleh saja untuk berjamaah meskipun tidak di masjid, karena semua bumi Allah ini dijadikan untuk umat Muhammad sebagai tempat sujud atau masjid.

Mereka mewajibkan kaum laki-laki salat berjamaah di masjid berdasarkan hadis-hadis yang mereka pedomani. Namun disayangkan terkadang Jamaah Tabligh berlebihan dalam mewajibkan salat jamaah ini, tanpa membuka pintu uzur atau darurat bagi yang berhalangan melakukannya. Hal ini disebabkan pemahaman teks-teks hadis secara lahiriah semata. Menurut

al-Syuruq, 1997, hlm. 72-73

mereka tidak ada uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, meskipun dalam keadaan sakit karena berdasarkan riwayat, Nabi saw tetap salat berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Prinsip seperti ini telah menyalahi prinsip ajaran Islam yang tidak mempersulit umatnya dan dalam kondisi-kondisi tertentu membuka pintu keringanan (*rukhsah*) tidak salat berjamaah.

Salat berjamaah boleh ditinggalkan dalam kondisi sakit, hujan deras, angin atau badai yang kencang, cuaca yang sangat dingin atau sangat panas, sangat gelap gulita, takut atau khawatir gangguan keamanan, dan lain-lain.¹¹⁰ Jika Nabi saw tetap melakukan salat berjamaah meskipun dalam keadaan sakit itu artinya betapa pentingnya salat berjamaah. Dan beliau selaku Nabi saw tidak sepatutnya meninggalkannya karena beliau adalah contoh atau teladan umat. Hal ini biasa terjadi pada Nabi saw dimana beliau mewajibkan sesuatu pada dirinya namun tidak untuk umatnya. Adapun ¹⁶ hadis yang menerangkan tentang ancaman Nabi saw yang akan membakar rumah orang yang tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah, harus dipahami secara benar. Nabi saw menyabdakan hal tersebut sebagai ancaman yang tidak mungkin dilakukan, karena dalam syariat agama tidak dibolehkan membakar makhluk hidup. Salah satu hadis ⁶⁸ yang paling sering disampaikan oleh Jamaah Tabligh adalah, “Tidak ada salat bagi tentangga masjid kecuali di masjid”. Menurut pemahaman mereka kata-kata “tidak ada salat” maksudnya adalah tidak sah. Jadi bagi orang-orang yang rumahnya dekat atau bertetangga dengan masjid tidak sah salat lima waktu kecuali di masjid. Padahal banyak ulama mengartikan bukan tidak sah tetapi tidak sempurna. Kalau berpedoman dengan pemaknaan tidak sah berarti orang yang salat lima waktu di rumah dihukumi berdosa karena tidak diakui salatnya. Dari sisi kualitas hadis tersebut derajatnya lemah (*dha'if*). Al-Syaukani mengutip pendapat ulama seperti al-Baihaqi dan al-Sakhawi yang menilainya *dha'if*, dan menyatakan bahwa itu perkataan Ali ibn Abi Thalib bukan hadis Nabi saw.¹¹¹

⁵⁵ 110 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-¹⁶ah*, t.tp. Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th., jilid I, hlm. 167

111 Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*, Kairo, Dar al-Atsar, 1432 H/ 2002 M, hlm. 26-27

8. Hadis tentang Kewajiban Keluar Untuk Berdakwah (*Khuruj*)

Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan program pokok Jamaah Tabligh, karena sebab mengemban misi dakwah jamaah ini dilahirkan. Oleh sebab itu diwajibkan setiap jamaah untuk keluar dari rumah atau kampung halaman untuk berdakwah. Kegiatan ini populer mereka sebut dengan istilah *khuruj fi sabilillah*⁶⁷ disingkat *khuruj*, yang arti secara bahasa keluar. Intensitas waktu yang berlaku dalam *khuruj* ini adalah tiga hari dalam satu bulan, 40 hari dalam setahun, dan empat bulan dalam seumur hidup. Pengaturan waktu dakwah ini sebenarnya menurut pengakuan mereka sendiri bukanlah berdasarkan hadis, tetapi itu sebagai langkah tarbiyah saja agar anggota dalam Jamaah ini terlatih dalam dakwah dan ikut merasakan bagaimana perjuangan Nabi saw dan sahabatnya dalam mendakwahkan Islam. Hal inilah yang menyebabkan kelompok Salafi mengkritik cara dakwah Jamaah Tabligh dan menganggapnya bid'ah karena aturan atau pembagian waktu dakwah tersebut tidak pernah dilakukan Nabi saw. Sebenarnya pengaturan dakwah ini bagian daripada mengamalkan hadis Nabi saw tentang wajibnya kaum muslimin berdakwah. Dibatasi empat bulan itulah waktu minimal bagi seorang muslimin mengorbankan sebagian dari umurnya untuk berdakwah keluar. Meskipun tidak ada hadis secara jelas mengatur tentang penjadwalan dakwah seperti itu ternyata dari beberapa keterangan tokoh-tokoh ulama Jamaah Tabligh semua itu didasarkan pada ijtihad semata dengan melihat atau bercermin dengan sejarah dakwah para Nabi dan para sahabat. Pengaturan dakwah empat bulan seumur hidup itu bercermin dari ijtihad Umar ibn al-Khattab yang membatasi batas shift prajurit yang lagi berjuang di jalan Allah diputar setiap empat bulan. Dalam riwayat lain ada sahabat yang diutus menyampaikan dakwah Islam ke pelosok negeri selama enam bulan, yaitu Ali ibn Abi Thalib, al-Barra' ibn 'Azib, dan Khalid ibn al-Walid. Mereka diutus Nabi saw untuk berdakwah kepada penduduk Yaman.

Adapun hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Jamaah Tabligh dalam hal *khuruj* ini pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan karena berkisar berkategori *shahih* dan *hasan*, meskipun terkadang ada yang *dha'if*. Selain mendasarkan pada hadis mereka juga sering

memotivasi jamaahnya untuk *khuruj* dengan riwayat-riwayat atau kisah-kisah.

9. Hadis tentang Anjuran Ta'lim

Di antara program penting dalam kegiatan sehari-hari Jamaah Tabligh adalah *ta'allum wa ta'lim* atau mencari ilmu, karena ini adalah sunah Nabi yang utama yang tidak boleh ditinggalkan. Pada setiap habis salat lima waktu mereka mengadakan ¹⁰¹ *ta'lim* atau *bayan*. Salah seorang berdiri atau duduk membacakan ¹⁰¹ *hadis-hadis* Nabi yang terkandung dalam kitab *Fadha'il al-A'mal* karya al-Kandahlawi. Hadis sebatas dibaca dan diterjemahkan tidak diterangkan secara lebih dalam kecuali oleh ahlinya. Biasanya jumlah hadis yang dibacakan berkisar 1-3 buah hadis. Para jamaah sangat antusias mendengarkan. Mereka duduk melingkar seperti membuat halaqah dengan posisi badan dan wajah menghadap pembaca atau penyampai hadis. Menurut mereka begitulah cara para sahabat jika mendengar sabda-sabda dari Nabi saw. Hadis atau riwayat yang dijadikan motivasi untuk *ta'lim* ini pada umumnya dapat dipedomani¹²⁰, seperti hadis riwayat al-Tirmidzi yang menyatakan, bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar atau *menuntut ilmu* dinilai sedang berada di jalan Allah. Al-Tirmidzi menilai hadis ini *hasan*. Adapun hadis riwayat al-Thabrani dan al-Hakim yang menerangkan tentang ganjaran pahala seperti menunaikan ibadah haji bagi orang yang ke masjid dengan niat mempelajari ilmu dan kebaikan, derajatnya *hasan* sehingga layak untuk dipedomani

Selain kitab *Fadha'il A'mal* atau *Tabligh al-Nishab*, terdapat kitab-kitab kumpulan hadis lain yang dibaca Jamaah Tabligh, seperti kitab *Hayat al-Shahabah*, karya Zakariya al-Kandahlawi³. Adapun untuk hadis-hadis pilihan mereka membaca kitab *Riyadh al-Shalihin* karya Imam Nawawi dan *al-Ahadits al-Muntakhabah* karya Zakariya al-Kandahlawi.

¹⁵⁷
C. Kualitas Hadis Yang Diamalkan Jamaah Tabligh

¹ *Hadis-hadis yang dijadikan* pedoman dalam beramal oleh Jamaah Tabligh pada umumnya merujuk pada kitab *Fadha'il al-A'mal* dan *al-Muntakhab* karya Zakariya al-Kandahlawi¹⁶. Kitab tersebut hadis-hadisnya merujuk pada kitab hadis induk standar yang terkenal dengan sebutan *al-Kutub al-Sittah*.

Selain itu al-Kandahlawi juga mengambil riwayat-riwayat lain yang ditulis ulama hadis terkenal. Menimbang karena ada kemaslahatan dalam upaya menggairahkan umat untuk beramal, beliau menyertakan¹⁶ edikit hadis-hadis *dha'if*. Jamaah Tabligh beralasan bahwa para ulama terdahulu seperti Ahmad ibn Hanbal, al-Bukhari, al-Nawawi, al-Iraqi, al-Haitsami, al-Asqalani, al-Suyuthi, dan lain-lain pernah melakukan demikian. Hal ini tentunya sesuai dengan kesepakatan mayoritas ahli hadis, bahwa hadis *dha'if* boleh diamalkan di bidang keutamaan amal dengan sejumlah persyaratan tertentu.

Jika itu prinsip yang dianut Jamaah Tabligh maka itu sama dengan prinsip yang dianut mayoritas ulama hadis. Namun jika diperhatikan pengamalannya secara individu ditemukan ada di antara Jamaah yang masih mengamalkan hadis-hadis yang sangat lemah (*dha'if jiddan*) bahkan *maudhu'*. Hal ini menyalahi dari komitmen mereka sendiri. Ini dapat dilihat dari pengamalan mereka tentang hadis pahala salat mengenakan serban setara dengan 70 kali salat tanpa serban. Hadis tentang bersiwak ketika salat pahalanya 70 kali tanpa menggunakan siwak. Begitu juga hadis berkaitan dengan memanjangkan jenggot. Menurut sebagian Jamaah, jenggot yang panjang akan digelantungi bidadari. Ada lagi yang mengatakan, bahwa orang yang berjenggot akan mendapatkan bidadari sejumlah helai jenggot yang dimilikinya.

Banyaknya kasus-kasus pengamalan hadis *dha'if* atau *maudhu'* di kalangan Jamaah Tabligh tidak terlepas dari pengaruh kitab *Fadha'il Amal* yang sempat menjadi sorotan ulama. Kitab ini berisi hadis-hadis dan riwayat berkaitan dengan keutamaan amal yang dijadikan rujukan oleh kelompok Jama'ah Tabligh. Kemana saja mereka bergerak dalam dakwahnya (*khuruj* atau *ta'lim*), kitab ini pasti ada di sisi mereka, untuk dibaca dalam *bayan* setelah selesai salat. Meskipun pengarang termasuk ulama yang memiliki pengetahuan tentang hadis, ia banyak mencantumkan hadis-hadis *dha'if*, *maudhu'*, dan kisah-kisah batil atau *khurafat*.¹¹² Konon, kata

112 Di antara tokoh yang telah melakukan penelitian terhadap kitab ini dan memberikan kritik adalah Sa'ad al-Hushain, Muhammad Aslam al-Bakistani, Sy⁸⁶ Hamud al-Tuwaijiri, dan Syaikh Falih ibn Nafi' al-Harbi. Lihat Shalah al-Din Maqbul Ahmad, *Bahaya Mengingkari Sunnah*, terj. M. Misbah, judul asli "*Jawabi fi Wajb al-Sunnah Qadiman wa Haditsan*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002 M), h. 309

penulisnya, kitab ini telah diperiksa oleh Rasulullah saw dan beliau menyetujuinya. Persetujuan tersebut didapatkan melalui mimpi ketika beliau selama setahun penuh berdomisili di Madinah.

Sebagai orang yang berpengetahuan di bidang hadis, al-Kandahlawi dalam kitab edisi bahasa Arabnya menyebutkan sejumlah keterangan mengenai derajat hadis atau komentar ulama tentang kualitas hadis¹²⁸ seperti *shahih*, *dha'if*, *maudhu'*, *bathil*, *saqith al-i'tibar*, atau dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*) atau perawi dusta (*kadzdzab*). Tetapi untuk edisi bahasa Urdu tidak demikian, sehingga para jamaah atau pembaca lainnya bersangka baik saja, bahwa kitab ini terseleksi hadisnya karena ditulis ulama yang ahli hadis. Hal ini diperparah dengan sikap ulama setempat yang tidak memberikan kritik terhadapnya, sehingga kitab ini menjadi syilabus yang mapan bagi Jamaah Tabligh. Hampir di setiap masjid di pelosok negeri yang pernah dimasuki, jika ada satu saja jamaahnya anggota Jamaah Tabligh pasti kitab ini ada di atas mimbarinya.

BAB VI

KESIMPULAN

Jamaah Tabligh dalam memaknai hadis atau sunah lebih dekat pada pemaknaan yang diberikan ulama hadis. Menurut mereka hadis atau sunah adalah semua yang datang dari Nabi saw dalam bentuk ucapan, tindakan atau perbuatan, persetujuan (*taqrir*), dan sifat fisik maupun non-fisik. Pemaknaan ini didasari keyakinan bahwa segala tindakan dan ucapan Nabi saw bukanlah berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu Allah Swt. Jamaah Tabligh memandang bahwa Nabi saw diutus sebagai suri teladan yang baik (*uswatun hasanah*), sehingga segala yang berasal dari Nabi saw patut diikuti, dari hal-hal yang terkecil atau remeh temeh sampai kepada perkara yang besar. Prinsip ini dilatarbelakangi oleh motivasi kuat Jamaah Tabligh untuk mengamalkan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi saw. Oleh karena itu setiap yang berasal dari Nabi saw dianggap sunah yang patut diamalkan.

Dalam memahami hadis atau sunah Jamaah Tabligh cenderung tekstual dan mengambil makna harfiah. Apa yang tertulis pada hadis itulah hakikat makna dan maksud hadis. Hal ini berdampak pada pengamalan sunah sehari-hari mereka, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun adab atau etika, seperti adab berpakaian, bersiwak, memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, makan dan minum, tidur, salat berjamaah, *ta'lim wa ta'allum*, *khuruj fi sabilillah*, dan lain-lain. Model pemahaman seperti ini berangkat dari sikap kehati-hatian Jamaah Tabligh dalam menjalankan ajaran agama.

Secara kualitas hadis-hadis yang diamalkan Jamaah Tabligh pada umumnya berkategori *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Tentang yang *dha'if* ini mereka berpedoman pada pendapat ulama yang membolehkan pengamalan hadis *dha'if* dalam *fadha'il a'mal*, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Namun jika diperhatikan pada amalan pribadi masih ada yang beramal berdasarkan hadis-hadis yang sangat lemah (*dha'if jiddan*) dan

maudhu'. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kitab rujukan utama mereka yaitu *Fadha'il Amal* yang memang masih tersisipi hadis-hadis *bathil*, *maudhu'*, dan riwayat-riwayat mengandung khurafat. Seperti hadis fadhilah atau pelipatgandaan pahala salat yang diawali dengan bersiwak dan salat mengenakan serban, fadhilah bagi yang memiliki jenggot yang panjang atau lebat, dan lain-lain.


Kaum muslimin hendaknya berpedoman pada hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam beramal tidak menyimpang dari sunah yang disyariatkan. Selain itu, kajian hadis tetap perlu dilakukan karena kaum muslimin sampai sekarang menjadikan hadis Nabi saw sebagai pedoman dalam memahami isi kandungan al-Qur'an

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Semarang, Toha Putera, 1401 H/1981 M
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M.
- Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Beirut, Dar al-Shadir, t.th.
- Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998
- Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Bandung, Maktabah Dahlan, t.th.
- , *al-Syama'il al-Muhammadiyah*, Kairo, Dar Ibtal-Jauzi, 1431 H/2010
- Abu Ihsan al-Atsari: *Jamaah Tabligh Sufi gaya Baru*, dalam Majalah Assunah, Edisi 01/VII/1423 H/2003 M.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Alimuddin Tuwu, pengantar buku *Kumpulan Hukum dan Fadhiilah Janggut, Rambut, Peci, Serban, Gamis, dan Siwak Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008.
- Ali Mustafa Ya'qub, *Haji Pengabdian Setan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2006.
- Aminol Rosid Abdullah, *Hadis Tarbawi*, Malang, Literasi Nusantara, 2020.
- Edi Safri, *Imam Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Imam Bonjol Padang, 1990.

- Hasbi Ashshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Husen Usman Kembayang, *Usaha Dakwah dan Tabligh: Terapi Ruhani Paling Menakjubkan*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2005
- Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmad Thoha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000 M
- Maulana Fazlurrahman Azhami, *Fadhilah Serban, Peci, dan Gamis*, terj. Alimuddin, Bandung, Pustaka ramadhan, 2008
- Maulana Athar Husen, *Fadhilah dan Faedah Siwak*, terj. Alimuddin, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008.
- Masmuddin, *Dakwah Jamaah Tabligh dalam Perspektif Masyarakat Kota Palopo*, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 30, No. 1
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushtholahuhu*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi Ahadits al-Maudhu'ah*, Kairo, Dar al-Atsar, 1432 H/ 2002 M
- Muhammad Alawi al-Maliki, *Fath al-Qarib al-Mujib 'ala al-Tarhib wa al-Tarhib*, Surabaya, Hai'ah al-Shafwah
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, Jakarta Gema Insani Press.
- , *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994
- Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dhaifah wa al-Maudhu'ah*, Beirut, Maktab al-Islami, 1995
- Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, t.tp. Dar al-Ihya' al-Turats al'Arabi, 1992
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ulumul Hadis*, Bandar Lampung, 2011
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Musthafa al-Siba'i, *al-Sunah wa Makanatuha fi al-Tasyri'i al-Islami*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M.
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, Yogyakarta, Alfath Ofset, 2001

- Pengantar terjemahan "*Fadhail al-A'mal*", Yogyakarta, Asshaff, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, t.tp. *Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah*, t.th.
- Shalah al-Din Maqbul Ahmad, *Bahaya Mengingkari Sunnah*, terj. M. Misbah, judul asli "*Jawabi fi Wajh al-Sunnah Qadiman wa Haditsan*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002 M
- Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunah al-Nabawiyah*, Kairo, Dar al-Wafa, 1413 H/1992 M.
- , *Al-Qur'an dan As-Sunah Referensi Tertinggi Umat Islam*, terj. Bahruddin Fanani, judul asli "*Al-Marja'iyat al-Ulya fi al-Islam li Al-Qur'an wa al-Sunah*", Jakarta, Robbani Press, 1997
- , *al-Sunah Mashdaran li al-Marifah wa al-Hadharah*, Kairo, Dar al-Syuruq, 1997





SEKILAS TENTANG PENULIS



Penulis bernama lengkap Muhammad Zaki bin Muhammad Mahdi bin Syaikh Abi Bakar. Dilahirkan di Kota Palembang Sumatera Selatan, 28 Desember 1970. Menempuh pendidikan dasar pada Madrasah Adabiyah II Palembang (1977-1983), lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren al-Riyadh Palembang (1983-1989). Sore hari penulis menempuh pendidikan formal SMP dan SMA (1983-1989) di lingkungan pondok. Sambil mengabdikan di pondok penulis melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab (1989-1995). Pada tahun 1997 penulis mendapatkan beasiswa program S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dengan mengambil konsentrasi Tafsir Hadis, dan selesai pada tahun 1999. Pada tahun yang sama meneruskan ke jenjang program S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2002 berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan berhasil meraih gelar doktor di bidang hadis pada tahun 2009.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengampu mata kuliah ilmu hadis dan hadis ahkam. Selain mengajar penulis aktif pada kegiatan dakwah dan pengabdian masyarakat.

Adapun karya-karya yang telah diterbitkan selain buku ini, antara lain buku *Anda Berdakwah Rasul Bersabda* (Abla Publisher Ciputat, 2004); *Kritik Hadis: Metode Kritik Tradisional dan Modern* (Pustaka Suara Jakarta, 2010); *Kontroversi Hadis-Hadis Misoginis: Antara Pemahaman Kaum Feminis dan Ahli Hadis* (Pustaka Suara Jakarta,

2011); Metode Penyampaian Hadis Para Khatib Jumat di Masjid-Masjid Jami' Kota Bandar Lampung (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014); Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015); Ulumul Hadis (Aura Bandar Lampung, 2017).

Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	3%
2	Kamridah Dan Suraya Attamimi. "STUDI ANALISIS PEMAHAMAN JAMAAH TABLIGH DALAM PENGAJIAN HADIS NABI DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH", Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022 Publication	1%
3	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	archive.org Internet Source	<1%
9	media.neliti.com Internet Source	<1%
10	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
11	islamhouse.com Internet Source	<1%

12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
13	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
14	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
15	perindustrihidituaku.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
17	tahdits.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	faithfreedom.getforum.org Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	<1 %
22	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
23	jomikutjemaah.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
25	core.ac.uk Internet Source	<1 %
26	makmureffendi.wordpress.com Internet Source	<1 %

imadipascasarjana.blogspot.com

27	Internet Source	<1 %
28	kitabfiqihku.web.app Internet Source	<1 %
29	risalahmuslim.id Internet Source	<1 %
30	muhammadilyas1.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	rawatjenazah.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	www.scribd.com Internet Source	<1 %
33	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
34	hajiwebid.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	<1 %
38	ahmadmusliminblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
40	muhammad.com Internet Source	<1 %
41	esensiislam.blogspot.com Internet Source	<1 %

42	www.makalah.co.id Internet Source	<1 %
43	d-scene.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	salafytobat.wordpress.com Internet Source	<1 %
45	muhghifari.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	suhazeli.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
48	halaqah-iman.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
50	fenomaniak.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
52	www.afaqattaiseer.net Internet Source	<1 %
53	Hasan Bisri. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan Jamâ'i", TAJDID, 2019 Publication	<1 %
54	livaregina.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	123dok.com Internet Source	<1 %

56	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
57	greatquranhadis.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	almanhaj.or.id Internet Source	<1 %
59	bagyanews.com Internet Source	<1 %
60	es.scribd.com Internet Source	<1 %
61	ia-petabox.archive.org Internet Source	<1 %
62	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
63	doku.pub Internet Source	<1 %
64	ojs.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
65	senata-prasetia.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	erlanmuliadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
68	pesantren.web.id Internet Source	<1 %
69	tahadu.org Internet Source	<1 %
70	www.pelangiblog.com Internet Source	<1 %

71	Hartati Hartati. "HADIS-HADIS JIHAD DALAM PEMAHAMAN KELOMPOK JAMA'AH TABLIGH PERUMNAS KOTA CIREBON", Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, 2018 Publication	<1 %
72	Submitted to IAIN Bone Student Paper	<1 %
73	darulhikmah5.wordpress.com Internet Source	<1 %
74	imandanamalsoleh.wordpress.com Internet Source	<1 %
75	irwantokrc.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
77	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
78	muhammadfannani.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	Muhammad Iqbal. "Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa", Al-'Adl, 2020 Publication	<1 %
80	atik085641095564.wordpress.com Internet Source	<1 %
81	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
82	kitab-kuneng.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
84	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama	<1 %

85	alhasanain.org Internet Source	<1 %
86	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
87	masyaaeir.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
88	pusatjamdigital.com Internet Source	<1 %
89	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
90	Sri Wihidayati. "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an", Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
91	Thalib Thalib, Naima Naima. "Implementasi Psikoterapi Penanggulangan Stress dan Depresi pada Pasien di Rumah Sakit Jiwa Madani Palu", ISTIQRA, 2016 Publication	<1 %
92	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
93	ahmadfuadhasan.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	assunnah-qatar.com Internet Source	<1 %
95	ibnumajjah.wordpress.com Internet Source	<1 %
96	id.123dok.com Internet Source	<1 %

kaskustafsirhadits.wordpress.com

97	Internet Source	<1 %
98	muhammadsunjaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	nandatrisna.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	porsiwp.eumroh.com Internet Source	<1 %
101	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
102	www.alnahda1.8m.com Internet Source	<1 %
103	enizar-yazar.blogspot.com Internet Source	<1 %
104	gibukmakalah.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	idoc.pub Internet Source	<1 %
106	ilmu-ushuluddin.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	insanpenapertama.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	muhammadsabirin.wordpress.com Internet Source	<1 %
109	qdoc.tips Internet Source	<1 %
110	www.man1medan.sch.id Internet Source	<1 %
111	binti5jannah.blogspot.com Internet Source	<1 %
112	contoh-makalah2.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

113 edoc.pub
Internet Source

<1 %

114 jurnal.uinsu.ac.id
Internet Source

<1 %

115 mafiadoc.com
Internet Source

<1 %

116 penggembalahati.wordpress.com
Internet Source

<1 %

117 tafsirq.com
Internet Source

<1 %

118 www.istiqamah-arun.com
Internet Source

<1 %

119 Abu Bakar Dja'far, Fatimah Fatimah, Andi Hidayat. "Pendidikan Islam pada Masa Bayi (Telaah Hadis tentang Azan bagi Bayi yang Baru Lahir)", Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2021
Publication

<1 %

120 Dadang Muliawan, Irham Ramdani. "PESAN DAKWAH DALAM PROGRAM ACARA MUSLIM TRAVELERS NET TV", Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf, 2020
Publication

<1 %

121 Muhammad Zainudin Samima. "LIVING SUNNAH TENTANG HIJRAH PARA ABITUREN NAHDHATUL WATHAN LOMBOK KE KOTABARU", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2017
Publication

<1 %

122 advbengkalis.riauexpress.com
Internet Source

<1 %

123	ameliabintangkecil.blogspot.com Internet Source	<1 %
124	anisafifahrn.blogspot.com Internet Source	<1 %
125	arlansiompuberbagi.blogspot.com Internet Source	<1 %
126	de.scribd.com Internet Source	<1 %
127	devilmycry4.wordpress.com Internet Source	<1 %
128	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
129	docplayer.info Internet Source	<1 %
130	e-journal.iainptk.ac.id Internet Source	<1 %
131	ebooks-islam.fuwafuwa.info Internet Source	<1 %
132	ftawa.ws Internet Source	<1 %
133	grouptellercom.wordpress.com Internet Source	<1 %
134	haji.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
135	harakahislamiyah.com Internet Source	<1 %
136	ibnu-soim.blogspot.com Internet Source	<1 %
137	id.scribd.com Internet Source	<1 %

journal.iaincurup.ac.id

138	Internet Source	<1 %
139	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
140	khutbahjumat2016.blogspot.com Internet Source	<1 %
141	mrbthoan.wordpress.com Internet Source	<1 %
142	mynewblogathayarrahan.blogspot.com Internet Source	<1 %
143	politisi.blogspot.com Internet Source	<1 %
144	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
145	rosesmerah.com Internet Source	<1 %
146	rudylherliansyah.blogspot.com Internet Source	<1 %
147	sahabatpenakita.id Internet Source	<1 %
148	syulhadi.wordpress.com Internet Source	<1 %
149	tukar-pendapat.blogspot.com Internet Source	<1 %
150	wirajhana-eka.blogspot.com Internet Source	<1 %
151	www.dakwatuna.com Internet Source	<1 %
152	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
153	husaynjan.wordpress.com	

Internet Source

<1 %

154 mulyana13my.wordpress.com

Internet Source

<1 %

155 onolistrik.wordpress.com

Internet Source

<1 %

156 repo.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

157 Aan Supian, Ahmad Farhan. "Pemahaman Hadis dan Implikasinya pada Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh (Kajian Living Hadis di Kota Bengkulu)", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2021

Publication

<1 %

158 Ahmad Karomi. "Puasa Senin Dan Kamis: Sebuah Telaah Ma'anil Hadith", Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018

Publication

<1 %

159 Muhammad Anshori. "Objek Dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Masa Klasik Dan Kontemporer", Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2021

Publication

<1 %

160 ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

161 miftahudinalbarbasy.wordpress.com

Internet Source

<1 %

162 rachmatfatahillah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On